



BerAKHLAK # bangga
berAKHLAK # bangga
berAKHLAK # bangga
berAKHLAK # bangga



LAPORAN KINERJA

**DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KAB. JEMBER**

Jl. MH. Thamrin, Ajung, Jember 68175

Telp : (0331) 335244

Surel : disparbud@jemberkab.go.id

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 19 Februari 2026

Kepala Dinas Kepemudaan dan
Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Jember



Bobby Arie Sandy, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770307 199612 1 001

DAFTAR ISI

Hal :

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	1
C. TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI.....	1
D. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN.....	3
E. ISU STRATEGIS ORGANISASI.....	5
F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TH.2025....	6
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. RENCANA STRATEGIS	8
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	12
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	17
D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025.....	21
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJATAHUN 2025.....	28
B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 – 2026	29
C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029.....	47
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	69
BAB IV. PENUTUP	73
A. KESIMPULAN	73
B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA	73

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

- Lampiran 3. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2021-2026)
- Lampiran 4. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2025-2029)

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari 3 Tujuan, dan 3 sasaran
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari 1 Tujuan, dan 3 sasaran

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dan daya tarik wisata dan pelaku sektor Ekonomi Kreatif	1. Persentase Destinasi yang dikembangkan dengan baik	32,50%	16,25%	50%
		2. Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang berhasil dengan karya kreatif baru	80%	50%	62,5%
		3. Penghargaan Daerah Kreatif Indonesia dari Kementrian Parekraf	10 besar	-	0%
		4. Penghargaan Anugerah Ekonomi Terpuji dengan Kategori Ekonomi Kreatif	25 besar	-	0%
2.	Meningkatnya kelestarian dan kearifan budaya lokal	1. Persentase Lembaga Budaya Lokal yang berhasil dibina kelestariannya	100%	100%	100%

		2. Persentase Benda Budaya lokal yang dilestarikan	91,51%	91,51%	100%
		3. Apresiasi Desa Budaya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia	5 besar	-	0%
3.	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat kerja	Persentase indikator program yang tercapai	100%	53,89%	53,89%

Sumber : Data Realisasi per 31 Desember 2025

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 8 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 2 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 6 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi	Persentase pertumbuhan industri pariwisata (%)	2%	3,99%	199,5%
		Persentase pertumbuhan usaha ekonomi kreatif (%)	90%	50%	55%
2.	Meningkatnya kelestarian cagar budaya dan kegiatan seni budaya daerah	Persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	65%	65%	100%
		Persentase seni budaya	21%	21%	100%

		yang dilestarikan			
3.	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	82,36	87,89	106,7%

Sumber : Data Realisasi per 31 Desember 2025

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 5 indikator, dapat disimpulkan bahwa :

- Sebanyak 4 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 1 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, yaitu :

- Menjaga keberlanjutan dan konsistensi capaian kinerja ditengah dinamika kebijakan dan keterbatasan sumber daya
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar mampu mengelola program dan kinerja secara lebih profesional dan adaptif
- Memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor serta keterlibatan pemangku kepentingan

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp 18.979.664.959,00 atau 82,88% dari total pagu anggaran sebesar Rp 22.898.950.721,55

Capaian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pelaksanaan tugas, fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, sebagai berikut :

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur Pelaksana urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan

(2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

(3) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta urusan pemerintahan bidang Kebudayaan

(4) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta bidang Kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta bidang Kebudayaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta bidang Kebudayaan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta bidang Kebudayaan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

(5) Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Bidang Pariwisata, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Kebudayaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

- SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrument penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 44 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 180 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 136 orang. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi SDM Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2025

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting						L	P
	∑	SD	SMA	D3	S1	S2	∑	SD	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-
Jabatan Administrasi														
1. Administrator	4	-	-	-	4	-	4	-	-	-	3	1	3	1
2. Pengawas	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	0	2
3. Pelaksana	143	8	117	9	9	-	29	2	15	1	11	-	20	9
Jabatan Fungsional	30	-	-	-	30	-	8	-	-	-	7	1	5	3
Jumlah	180	8	117	9	46	-	44	2	15	1	21	5	29	15

Sumber. Data Kepegawaian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan besetting pegawai. Jumlah pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja berupa penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

- **SARANA DAN PRASARANA**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi. Institusi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bertempat di Kompleks Jember Sport Garden

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka ruang kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kurang memadai karena kondisi kantor yang berada di stadion tidak memadai dikarenakan bukan fungsi stadion untuk menjadi kantor.

Adapun data sarana dan prasarana pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Per 31 Desember 2025

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
1	Mobil ISUZU PANTER	1	Baik	1
2	Sepeda Motor HONDA MEGA PRO	1	Baik	1
3	Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z 1	3	Baik	3
4	Sepeda Motor Star	1	Rusak	1
5	Sepeda Motor Star	1	Baik	1
6	Sepeda Motor Honda Supra X125	1	Baik	1
7	Mobil Dinas APV	1	Baik	1
8	Sepeda Motor Mio GT	4	Baik	4
9	Mobil Dinas Avansa	1	Baik	1
10	Mobil Dinas Kijang Innova	1	Baik	1
11	Kompore Gas (Alat Dapur)	28	Baik	28
12	Handy Talky (HT)	6	Baik	6
13	Laptop ASUS ROG	1	Baik	1
14	Laptop ACER TRAVERMATE	1	Baik	1
15	PC Unit Lenovo	4	Baik	4
16	Printer Epson L3210 (Peralatan personal Komputer)	5	Baik	5
17	Sound System BINNIFA DOLBY	1	Baik	1
18	LCD Projector/Infocus BENQ	1	Baik	1
19	FocusingScreen/Layar LCD Projector	1	Baik	1
20	Tenda	120	Baik	120
21	Tablet PC Samsung TAB 29	1	Baik	1
22	A.C. Split	1	Baik	1

23	Kipas Angin	8	Baik	8
24	TUGU Lain-lain	1	Baik	1
25	Bangunan Penampung Air Baku	1	Baik	1
26	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup	1	Baik	1
27	Alat Musik Lain-lain	1	Baik	1
28	Alat Musik Lain-lain BAJU ADAT & MANEKIN	2	Baik	2
29	Piala	1	Baik	1
30	Sejarah Buku Obyek	1	Baik	1
31	Sejarah Buk Jember	1	Baik	1
32	Pahatan Lain-lain MACAN KADOK	1	Baik	1
33	Karya Seni Asli, Lukisan Asli (artOriginal)	50	Baik	50
34	Alat Musik Modern/Band	2	Baik	2
35	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	1	Dalam Pengerjaan	1
36	SoftwareWebsite Jember Tourism	1	Tidak Disusutkan	1
37	Perahu	1	Baik	1
38	Sepeda Motor	1	Baik	1
39	Mobil	1	Baik	1
40	Kursi meja putar	1	Baik	1
41	Kursi Eselon IV	4	Baik	4
42	VCD/DVD Player	1	Baik	1
43	Handy Cam	1	Baik	1
44	Pesawat Telephone	1	Baik	1
45	Faximile	1	Baik	1
46	Camera Digital	2	Baik	2
47	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	1	Baik	1
Jumlah		272		272

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2025

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

- Memiliki destinasi wisata pegunungan dan pantai
- Memiliki Puslit Kopi dan Kakao (Satu-satunya di Indonesia)
- Memiliki brand “Jember Kota Tembakau”
- Memiliki brand “Jember Kota Karnaval Kelas Dunia” melalui JFC
- Memiliki karakter budaya pandhalungan paling kuat di area tapal kuda
- Memiliki banyak peninggalan megalitikum (1000 SM)
- Dilewati oleh JLS (Jalur Lintas Selatan) Jawa Timur
- Memiliki lokasi strategis sebagai sentra ekonomi di area tapal kuda

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2025

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Melakukan monitoring dan evaluasi tahunan untuk menyesuaikan target dengan kondisi aktual, ketersediaan anggaran dan kinerja tahun sebelumnya, serta merancang target yang menantang (lebih tinggi dari capaian sebelumnya dan memacu peningkatan kinerja) namun realistis dan tetap bisa dicapai dengan upaya maksimal	Menyusun jadwal Monev kinerja tahunan, melakukan reuiu capaian indikator tahun sebelumnya, menyesuaikan target pada Renstra dan Perjanjian Kinerja sesuai hasil evaluasi
2	Memastikan hasil pengukuan kinerja yang dilakukan secara berjenjang menjadi input utama dalam penyusunan dan peninjauan strategi dan setiap indikator yang tidak tercapai harus dikaji penyebabnya untuk kemudian dilakukan penyesuaian strategi	Melaksanakan reuiu kinerja antar bidang; melakukan analisis penyebab ketidaktercapaian indikator; menyusun rekomendasi perbaikan strategi program dan kegiatan
3	Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyusunan dan penyesuaian kebijakan baru dengan mempertimbangkan capaian data dan hasil analisis evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala dan berjenjang	Melakukan integrasi hasil evaluasi kinerja ke dalam penyusunan Rencana Aksi; memastikan setiap kebijakan baru berbasis data capaian kinerja sebelumnya

4	Menetapkan mekanisme pengukuran kinerja sebagai syarat dalam pembahasan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) terhadap program yang menunjukkan pencapaian rendah perlu dikaji ulang sebelum anggaran tambahan	Menyusun SOP atau pedoman pembahasan RKA yang memasukkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pembahasan; melakukan reviu terhadap program dengan capaian rendah
5	Melengkapidokumen fisik dan administratif tindak lanjut hasil evaluasi internal yang telah dilakukan, misalnya, notulen, SK Perubahan, revisi target kinerja sehingga masalah yang dievaluasi tidak berulang pada periode berikutnya dan hasil kinerja menunjukkan perbaikan setelah tindak lanjut dilaksanakan	Menginventarisasi seluruh hasil evaluasi internal; melengkapi bukti fisik tindak lanjut; menyusun laporan lengkap tindak lanjut
6	Menyediakan dokumen rencana aksi dan bukti tindak lanjut hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa presentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti berdampak dan tercermin pada peningkatan capaian indikator, revisi perencanaan maupun pelaksanaan program	Menginventarisasi seluruh hasil evaluasi internal dan eksternal; menyusun rencana aksi berdasarkan rekomendasi; mengumpulkan bukti tindaklanjut (notulen, SK, Laporan capaian, revisi dokumen perencanaan); melakukan evaluasi dampak tindak lanjut terhadap capaian indikator
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember untuk segera menyusun rencana tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025	Menyusun matriks tindak lanjut sesuai rekomendasi inspektorat

Sumber : TLLHE SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2025 Triwulan 3

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 *Cascading* Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026

	RPJMD 2021 - 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
1	Misi : Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya	
	Tujuan : Mengembangkan pariwisata daerah yang terintegrasi dengan pelestarian kearifan budaya lokal	
	Sasaran : Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Tujuan : 1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata 2. Meningkatnya Pemeliharaan/Pelestarian Literasi Budaya dan Seni Tradisi Lokal 3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien
		Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas daya tarik

		<p>wisata dan pelaku sektpr ekonomi kreatif</p> <p>2. Meningkatnya kelestarian dan kearifan budaya lokal</p> <p>3. Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah</p>
--	--	--

Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029

	RPJMD 2025 - 2029	Renstra Th. 2025 - 2029
1	Misi : Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan	
	Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan merata	
	Sasaran : Berkembangnya potensi ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, dan potensi sektor strategis lainnya	Tujuan : Mengembangkan pariwisata daerah yang terintegrasi dengan pelestarian budaya lokal serta meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga
		Sasaran : 1. Meningkatnya pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi 2. Meningkatnya kelestarian cagar budaya dan kegiatan seni budaya daerah 3. Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021-2026**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Peningkatan jumlah kunjungan wisata	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	108,920	118,380	127,840	137,300	137,300
2.	Meningkatnya kualitas daya tarik wisata dan pelaku sektor ekonomi kreatif	Persentase destinasi yang dikembangkan dengan baik	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	29,84%	32,50%	32,50%	32,50%	32,50%
		Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang berhasil dengan karya kreatif baru	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	70%	75%	80%	85%	85%
3.	Meningkatnya pemeliharaan/ pelestarian literasi budaya dan seni tradisi lokal	Persentase Tradisi/budaya lokal yang dilestarikan	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	70%	75%	80%	85%	85%
4.	Meningkatnya kelestarian dan kearifan budaya lokal	Persentase lembaga budaya lokal yang berhasil dibina kelestariannya	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	68,78%	90,23%	100%	100%	100%
		Persentase benda budaya lokal yang dilestarikan	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	78,20%	83,19%	91,51%	100%	100%
5.	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : Tabel 4.1 Renstra 2021-2026 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2021-2026

**Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis
Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2029**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Mengembangkan pariwisata daerah yang terintegrasi dengan pelestarian budaya lokal serta meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	8,09	10,03	12,44	15,42	19,12	23,7	23,7
2.	Meningkatnya pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi	Persentase Pertumbuhan Industri pariwisata (%)	2	2	3	4	5	6	6
		Persentase pertumbuhan usaha ekonomi kreatif (%)	90	90	90	95	97	97	97
3.	Meningkatnya kelestarian cagar budaya dan kegiatan seni budaya daerah	Persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	65	65	65	65	65	68	68
		Persentase seni budaya yang dilestarikan	21	21	21	21	21	22	22
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	74,25	82,36	82,52	82,76	82,9	83,12	83,12

Sumber data : Tabel 3.2 pada Renstra 2025-2029 Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025-2029

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026.

Tabel 2.5 IKU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Berdasarkan Renstra Tahun 2021 - 2026

SasaranStrategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya kualitas daya tarik wisata dan pelaku sektor ekonomi kreatif	1. Persentase destinasi yang dikembangkan dengan baik	<p>Formula Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah destinasi yang dikembangkan dengan baik}}{\text{Jumlah destinasi yang ada di Kabupaten Jember}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Destinasi yang dikembangkan dengan baik adalah yang telah memenuhi 4A yaitu Attraction (daya tarik wisata), Accessibility (aksesibilitas) dan Ancillary (kelembagaan)</p>	1. Bidang Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata 2. Bidang Sarana dan Prasarana Pariwisata	1. Form Penilaian 2. Informasi dari pengelola destinasi pariwisata
	2. Persentase SDM Ekonomi kreatif yang berhasil dengan karya kreatif baru	<p>Formula Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah SDM ekonomi kreatif yang telah dilatih dan berhasil membuat karya atau mengembangkan karya kreatif baru}}{\text{Jumlah peserta pelatihan SDM Ekonomi Kreatif}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SDM Ekonomi Kreatif adalah pelaku / pegiat Ekonomi Kreatif (Ekraf) yang terdapat pada 17 subsektorEkraf Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif adalah pelatihan yang diberikan oleh OPD terkait selaku fasilitator guna menunjang softskill dan kreatifitas para pelaku ekraf antara lain berupa : Pelatihan dan Workshop yang ada di 17 subsektorekraf 	Bidang Ekonomi Kreatif	Data SDM yang mendapatkan Pelatihan
Meningkatnya kelestarian	1. Persentase lembaga	<p>Formula Perhitungan :</p>	Bidang Kebudayaan	Data inventarisasi

<p>dan kearifan budaya lokal</p>	<p>budaya lokal yang berhasil dibina kelestariannya</p>	<p><i>Jumlah lembaga budaya lokal yang berhasil dibina</i> $\frac{\text{Jumlah seluruh lembaga}}{\text{Jumlah seluruh lembaga}} \times 100\%$ <i>Budaya lokal di Kab. Jember</i></p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Lembaga budaya lokal dapat berupa organisasi atau badan yang bertugas untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan kebudayaan tradisional dan nilai-nilai budaya lokal. Beberapa contoh lembaga budaya lokal adalah : sanggar tari, padepokan keris, paguyuban seni hadroh, paguyuban campursari, komunitas wana, paguyuban lesung, paguyuban seni karawitan. Beberapa seni dan tradisi yang ada di Kabupaten Jember : Musik Patrol, Tari Lahbako, Larung Sesaji di Pantai Puger, Can Macanan Kaduk, Tota'an Merpati, Jaranan. 		<p>seni budaya</p>
	<p>2. Persentase benda budaya lokal yang dilestarikan</p>	<p>Formula Perhitungan :</p> <p><i>Jumlah benda budaya lokal dalam kondisi dilestarikan</i> $\frac{\text{Jumlah benda budaya lokal yang ada di Kab. Jember}}{\text{Jumlah benda budaya lokal yang ada di Kab. Jember}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2016 Benda budaya lokal adalah merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah dan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar 		

		<p>Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan Permendikbudristek No. 36 Tahun 2023 Benda Budaya Lokal dalam kondisi dilestarikan adalah benda budaya lokal yang telah dimanfaatkan • Warisan budaya bersifat benda berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan 		
Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	<p>Formula Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah indikator program}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Kebudayaan • Bidang Pariwisata • Bidang Ekonomi Kreatif • Sekretariat 	Data laporan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPPD)

Sumber : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Nomor : 000.5.3.1/0014a/35.09.327/2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut :

Tabel 2.6 IKU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Berdasarkan Renstra 2025 - 2029

SasaranStrategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya kualitas daya tarik wisata dan pelaku sektor ekonomi kreatif	1.Persentase pertumbuhan industri pariwisata (%)	<p>Formula Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah industri yang dikembangkan dengan baik}}{\text{Jumlah industri yang ada di Kab.Jember}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p>	Bidang Pariwisata	1. BPS 2. Pelaku industri pariwisata

		Persentase pertumbuhan industri pariwisata adalah angka yang menunjukkan seberapa besar peningkatan atau penurunan aktivitas pariwisata (Misalnya jumlah wisatawan, pendapatan, devisa, atau kontribusi terhadap PDB) dalam kurun waktu tertentu dibanding periode sebelumnya		
	2. Persentase pertumbuhan usaha ekonomi kreatif (%)	<p>Formula Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah SDM ekonomi kreatif yang telah dilatih dan berhasil membuat karya atau mengembangkan karya kreatif baru}}{\text{Jumlah peserta pelatihan SDM Ekonomi Kreatif}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SDM Ekonomi Kreatif adalah pelaku / pegiat ekonomi kreatif (ekraf) yang terdapat pada 17 subsektorekraf • Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif adalah pelatihan yang diberikan oleh OPD terkait selaku fasilitator guna menunjang softskill dan kreatifitas para pelaku ekraf antara lain berupa : Pelatihan dan Workshop yang ada di 17 subsektorekraf 	Bidang Ekonomi Kreatif	Database pelaku Ekraf
Meningkatnya kelestarian cagar budaya dan kegiatan seni budaya daerah	1. Persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	<p>Formula Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah benda budaya lokal dalam kondisi dilestarikan}}{\text{Jumlah benda budaya lokal yang ada di Kab. Jember}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2016 Benda budaya lokal adalah merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan 	Bidang Kebudayaan	Data Inventarisasi cagar budaya

		<p>dalam rangka memajukan kebudayaan daerah dan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan • Berdasarkan Permendikbudristek No. 36 Tahun 2023 Benda Budaya Lokal dalam kondisi dilestarikan adalah benda budaya lokal yang telah dimanfaatkan • Warisan budaya bersifat benda berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan 		
	2. Persentase seni budaya yang dilestarikan	<p>Formula Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah lembaga budaya lokal yang berhasil dibina}}{\text{Jumlah seluruh lembaga Budaya lokal di Kab. Jember}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <p>Lembaga budaya lokal dapat berupa organisasi atau badan yang bertugas untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan kebudayaan tradisional dan nilai-nilai budaya lokal. Beberapa contoh lembaga budaya lokal adalah : sanggar tari, padepokan keris, paguyuban seni hadroh, paguyuban campursari, komunitas wana, paguyuban lesung, paguyuban seni</p>	Bidang Kebudayaan	Data inventarisasi seni budaya

		karawitan. Beberapa seni dan tradisi yang ada di Kabupaten Jember : Musik Patrol, Tari Lahbako, Larung Sesaji di Pantai Puger, Can Macanan Kaduk, Tota'an Merpati, Jaranan.		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah (Nilai)	Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu : a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan d. Evaluasi Internal, nilai total 25 (dua puluh lima)	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Kebudayaan • Bidang Pariwisata • Bidang Ekonomi Kreatif • Sekretariat 	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari inspektorat

Sumber : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Nomor : 000.7.2.7/755/35.09.327/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya kualitas daya tarik wisata dan pelaku sektor ekonomi kreatif	1. Persentase destinasi yang dikembangkan dengan baik	32,50%
		2. Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang berhasil dengan karya kreatif baru	80%

		3. Penghargaan daerah kreatif Indonesia dari Kementerian Parekraf	10 besar
		4. Penghargaan Anugerah Ekonomi Terpuji dengan Kategori Ekonomi Kreatif	25 besar
2.	Meningkatnya kelestarian dan kearifan budaya lokal	1. Persentase Lembaga Budaya Lokal yang berhasil dibina kelestariannya	100%
		2. Persentase benda budaya lokal yang dilestarikan	91,51%
		3. Apresiasi desa budaya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia	5 besar
3.	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	100%

Sumber :Dokumen PK tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/APBN sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 6.544.597.500,00	APBD
2.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 868.031.325,00	APBD
3.	Program Penunjang Urusan	Rp. 10.991.606.282,00	APBD
4.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 9.844.700.747,00	APBD
5.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 1.829.188.000,00	APBD
6.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp. 3.368.478.000,00	APBD
7.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 350.000.000,00	APBD
JUMLAH		Rp. 33.796.601.854,00	APBD

Pada tahun 2025 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya penetapan Renstra 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1.	Mengembangkan pariwisata daerah yang terintegrasi dengan pelestarian budaya lokal serta meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	10,03%
2.	Meningkatnya pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi	Persentase pertumbuhan industri pariwisata (%)	2%
		Persentase pertumbuhan usaha ekonomi kreatif	90%
3.	Meningkatnya kelestarian cagar budaya dan kegiatan seni budaya daerah	Persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	65%
		Persentase seni budaya yang dilestarikan	21%
4.	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	82,36

Sumber :Dokumen PK Perubahantahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/APBN sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 2.495.850.200,00	P-APBD
2.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 20.000.000,00	P-APBD
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.962.971.021,55	P-APBD
4.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 3.234.851.500,00	P-APBD

5.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 1.661.878.000,00	P-APBD
6.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp. 5.523.400.000,00	P-APBD
JUMLAH		Rp. 22.898.950.721,55	P-APBD

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan Kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada Tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada Bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah, Struktur program dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	(6=5-4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 35.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	(Rp. 5.000.000,00)
1.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 35.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	(Rp. 5.000.000,00)
1.1.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 35.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	Rp. 10.000.000,00	(Rp. 5.000.000,00)
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp. 6.544.597.500,00	Rp. 3.818.375.500,00	Rp. 2.495.850.200,00	-(Rp. 1.322.525.300,00)
2.1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.544.597.500,00	Rp. 3.818.375.500,00	Rp. 2.495.850.200,00	-(Rp. 1.322.525.300,00)

2.1.1	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp. 6.544.597.500,00	Rp. 3.818.375.500,00	Rp. 2.495.850.200,00	-(Rp. 1.322.525.300,00)
3.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp. 868.031.325,00	Rp. 498.682.750,00	Rp. 20.000.000,00	(Rp. 478.682.750,00)
3.1	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Rp. 868.031.325,00	Rp. 498.682.750,00	Rp. 20.000.000,00	(Rp. 478.682.750,00)
3.1.1	Perlindungan Cagar Budaya	Rp. 868.031.325,00	Rp. 498.682.750,00	Rp. 20.000.000,00	(Rp. 478.682.750,00)
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
4.1	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
4.1.1	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 10.956.606.282,00	Rp. 10.008.939.875,00	Rp. 9.952.971.021,55	(Rp. 55.968.853,45)
5.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.334.934.782,00	Rp. 5.334.963.675,20	Rp. 5.627.497.021,55	-(Rp. 292.533.346,35)
5.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 5.334.934.782,00	Rp. 5.334.963.675,20	Rp. 5.627.497.021,55	-(Rp. 292.533.346,35)
5.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.063.525.300,00	Rp. 368.680.000,00	Rp. 643.521.000,00	-(Rp. 274.841.000,00)
5.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi	Rp. 3.174.600,00	Rp. 589.200,00	Rp. 947.400,00	-(Rp. 358.200,00)

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
5.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 109.910.600,00	Rp. 21.811.500,00	Rp. 54.111.700,00	-(Rp. 32.300.200,00)
5.2.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 11.915.600,00	Rp. 2.384.300,00	Rp. 3.941.400,00	-(Rp. 1.557.100,00)
5.2.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 458.379.000,00	Rp. 96.859.500,00	Rp. 154.777.000,00	-(Rp. 57.917.500,00)
5.2.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 13.861.500,00	Rp. 13.861.500,00	Rp. 19.117.500,00	-(Rp. 5.256.000,00)
5.2.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 466.284.000,00	Rp. 233.174.000,00	Rp. 410.626.000,00	-(Rp. 177.452.000,00)
5.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4.259.806.200,00	Rp. 4.206.956.200,00	Rp. 3.530.538.000,00	(Rp. 676.418.200,00)
5.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 3.800.000,00	Rp. 700.000,00	Rp. 2.425.000,00	-(Rp. 1.725.000,00)
5.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 448.110.000,00	Rp. 448.110.000,00	Rp. 448.110.000,00	Rp. 0,00
5.3.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 3.807.896.200,00	Rp. 3.758.146.200,00	Rp. 3.080.003.000,00	(Rp. 678.143.200,00)
5.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 298.340.000,00	Rp. 98.340.000,00	Rp. 151.415.000,00	-(Rp. 53.075.000,00)
5.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Rp. 66.000.000,00	Rp. 16.000.000,00	Rp. 26.000.000,00	-(Rp. 10.000.000,00)

	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
5.4.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 232.340.000,00	Rp. 82.340.000,00	Rp. 125.415.000,00	-(Rp. 43.075.000,00)
6	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp. 9.844.700.747,00	Rp. 4.076.071.700,00	Rp. 3.234.851.500,00	(Rp. 841.220.200,00)
6.1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Rp. 349.462.000,00	Rp. 97.490.000,00	Rp. 69.208.000,00	(Rp. 28.282.000,00)
6.1.1	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Rp. 349.462.000,00	Rp. 97.490.000,00	Rp. 69.208.000,00	(Rp. 28.282.000,00)
6.2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp. 9.385.158.747,00	Rp. 3.882.381.700,00	Rp. 3.114.483.500,00	(Rp. 767.898.200,00)
6.2.1	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp. 7.275.258.747,00	Rp. 3.116.717.700,00	Rp. 2.452.858.500,00	(Rp. 663.859.200,00)
6.2.2	Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00

6.2.3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp. 2.109.900.000,00	Rp. 765.664.000,00	Rp. 661.625.000,00	(Rp. 104.039.000,00)
6.3	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 110.080.000,00	Rp. 96.200.000,00	Rp. 51.160.000,00	(Rp. 45.040.000,00)
6.3.1	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di Kabupaten/Kota	Rp. 110.080.000,00	Rp. 96.200.000,00	Rp. 51.160.000,00	(Rp. 45.040.000,00)
7	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp. 1.829.188.000,00	Rp. 427.728.000,00	Rp. 1.661.878.000,00	-(Rp. 1.234.150.000,00)
7.1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp. 1.829.188.000,00	Rp. 427.728.000,00	Rp. 1.661.878.000,00	-(Rp. 1.234.150.000,00)
7.1.1	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, baik Dalam dan Luar Negeri	Rp. 225.900.000,00	Rp. 75.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	(Rp. 0,00)
7.1.2	Peningkatan Kerja Sama	Rp. 277.300.000,00	Rp. 121.090.000,00	Rp. 132.070.000,00	-(Rp. 10.980.000,00)

	dari Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				
7.1.3	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp. 1.025.988.000,00	Rp. 200.638.000,00	Rp. 1.379.808.000,00	-(Rp. 1.179.170.000,00)
7.1.4	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya baik Dalam dan Luar Negeri	Rp. 300.000.000,00	Rp. 30.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	(Rp. 225.000.000,00)
8	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Rp. 3.368.478.000,00	Rp. 2.662.960.000,00	Rp. 5.623.400.000,00	-(Rp. 2.960.440.000,00)
8.1	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Rp. 3.368.476.000,00	Rp. 2.662.960.000,00	Rp. 5.623.400.000,00	-(Rp. 2.960.440.000,00)
8.1.1	Pengembangan Sistem Pemasaran	Rp. 3.368.476.000,00	Rp. 2.662.960.000,00	Rp. 5.623.400.000,00	-(Rp. 2.960.440.000,00)
9	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp. 350.000.000,00	Rp. 35.000.000,00	Rp. 0,00	(Rp. 35.000.000,00)
9.1	Pelaksanaan	Rp. 350.000.000,00	Rp. 35.000.000,00	Rp. 0,00	(Rp. 35.000.000,00)

	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				
9.1.1	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Rp. 350.000.000,00	Rp. 35.000.000,00	Rp. 0,00	(Rp. 35.000.000,00)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target-target yang telah diperjanjikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	hijau
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning muda
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Abu tua
5.	≤ 50	Sangat Rendah	merah

Sumber :Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah

kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi}-\text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA-PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/37/AA.01/2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026), didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 3 Tujuan dan 3 Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 *100	8	9	10	11	12	13 = 6/12 *100	14
1	Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas daya tarik wisata dan pelaku sektor Ekonomi Kreatif	Persentase destinasi yang dikembangkan dengan baik	23,44%	32,50%	16,25%	50%	Sangat Rendah	26,46%	29,48%	100%	32,50%	50%	Tidak tersedia data benchmark/perbandingan target nasional
		Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang berhasil dengan karya kreatif baru	Data tidak tersedia	80%	50%	62,5%	Rendah	20%	30%	59%	85%	58,8%	Tidak tersedia data benchmark/perbandingan target nasional
2	Sasaran 2.1 Meningkatnya kelestarian dan kearifan budaya lokal	Persentase lembaga budaya lokal yang berhasil dibina kelestariannya	13%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	60%	68,78%	92%	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/perbandingan target nasional
		Persentase benda budaya lokal yang dilestarikan	56%	91,51%	91,51%	100%	Sangat Tinggi	102,98%	78,20%	81%	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/perbandingan target nasional
3	Sasaran 3.1	Persentase	Data tidak	100%	82,88%	82,88%	Tinggi	Data tidak	98,74%	94%	100%	82,88%	Tidak

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} * 100$	8	9	10	11	12	$13 = \frac{6}{12} * 100$	14
	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	indikator program yang tercapai	tersedia					tersedia					tersediadata benchmark/ perbandingan target nasional

Sumber data : Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jember

B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “Meningkatnya kualitas daya tarik wisata dan pelaku sektor ekonomi kreatif”, diukur dengan 2 (dua) Indikator

- Persentase destinasi yang dikembangkan dengan baik dan
- Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang berhasil dengan karya kreatif baru

Indikator 1. Persentase destinasi yang dikembangkan dengan baik :

- Target tahun 2025 tercapai 50%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Rendah
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 50%
- Tren realisasi menunjukkan terjadinya penurunan dari realisasi di tahun 2024
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara :
 - Untuk indikator Persentase destinasi yang dikembangkan dengan baik dihitung dengan formula perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah destinasi yang dikembangkan dengan baik}}{\text{Jumlah destinasi yang ada di Kabupaten Jember}} \times 100\%$$

Jumlah Destinasi yang dikembangkan dengan baik sebanyak 5 buah

Jumlah Destinasi yang ada di jember sebanyak 30 buah

$$= \frac{5}{30} \times 100\% = 16,67\%$$

Dengan penjelasan :

- Destinasi yang dikembangkan dengan baik adalah yang telah memenuhi 4A yaitu Attraction (daya tarik wisata), Accessibility (aksesibilitas) dan Ancillary (kelembagaan)

Indikator 2. Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang berhasil dengan karya kreatif baru :

- a. Target tahun 2025 tercapai 62,5%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Rendah
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 58,8%
- c. Tren realisasi menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara :
 - Untuk indikator Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang berhasil dengan karya kreatif baru dihitung dengan formula perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah SDM ekonomi kreatif yang telah dilatih dan berhasil membuat karya atau mengembangkan karya kreatif baru}}{\text{Jumlah peserta pelatihan SDM Ekonomi Kreatif}} \times 100\%$$

Jumlah SDM Ekraf yang telah dilatih dan berhasil membuat karya sebanyak 0 orang

Jumlah peserta pelatihan SDM Ekraf sebanyak 0 orang

$$= \frac{0}{0} \times 100\% = 0 \%$$

Dengan Penjelasan :

- SDM Ekonomi Kreatif adalah pelaku / pegiat Ekonomi Kreatif (Ekraf) yang terdapat pada 17 subsektor Ekraf
- Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif adalah pelatihan yang diberikan oleh OPD terkait selaku fasilitator guna menunjang softskill dan kreatifitas para pelaku ekraf antara lain berupa : Pelatihan dan Workshop yang ada di 17 sub sektor ekraf.
- Namun tidak ada anggaran untuk pelatihan/workshop

Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi yang dikembangkan dengan baik	Persentase	32,50%	16,25%	50%
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Jember dapat dikelola dengan baik	Persentase	32,5%	16.67%	51,29%
Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi daya tarik wisata Kabupaten/kota	Lokasi	5	5	100%
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi pariwisata di Kabupaten Jember dapat dikelola dengan baik	Persentase	32,5%	43.3%	133,23%
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah destinasi pariwisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	4	13	325%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Laporan	3	11	366,67%
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perijinan di kabupaten Jember dapat terlayani	Persentase	66,7%	33.2%	49,77%
Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Usaha	1	8	800%

Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah dikabupaten/kota					
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan jumlah dan lama kunjungan wisata	Persentase	20%	16%	80%
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase distribusi informasi pariwisata baik secara online dan offline	Persentase	20%	20%	100%
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri	Dokumen	1	2	200%
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen kerjasama dan kemitraan pariwisata di dalam dan luar negeri	Dokumen	3	8	266,67%
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	Kegiatan	6	3	50%
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Promosi	2	3	150%
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Festival seni budaya dan pameran usaha ekonomi kreatif	Persentase	80%	50%	62,5%
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase event untuk pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Persentase	80%	50%	62,5%
Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah dokumen hasil pengembangan sistem	Dokumen	4	2	50%

	pemasaran ekonomi kreatif				
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SDM pariwisata dan pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan	Orang	200	0	0
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase peningkatan kapasitas SDM Pariwisata/ekonomi kreatif untuk meningkatkan peran dan kemitraan dengan masyarakat	Orang	200	0	0
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan kompetensinya	Orang	200	0	0

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya kualitas daya tarik wisata dan pelaku sektor ekonomi kreatif”

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA dan **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** dengan indikator Persentase destinasi yang dikembangkan dengan baik pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 32,50% dan terealisasi 16,25% sehingga % capaian adalah sebesar 50%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah :
 - Pelaksanaan optimalisasi pengembangan kawasan pariwisata yang sudah ada
 - Pemasaran pariwisata secara *online* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah :
 - Kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang obyek wisata
 - Masih rendahnya daya saing dan daya jual obyek wisata daerah

PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL dan **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

dengan indikator Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang berhasil dengan karya kreatif baru pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi 50% sehingga % capaian adalah sebesar 62,5%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah :
 - Pelaksanaan pembinaan pelaku ekonomi kreatif dan menumbuhkan pelaku ekonomi kreatif
 - Optimalisasi pengembangan sub sektor ekonomi kreatif unggulan
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah :
 - Belum optimalnya pengembangan SDM, produktifitas dan pemasaran pelaku ekonomi kreatif

Dari uraian ketercapaian sasaran “Meningkatnya kualitas daya tarik wisata dan pelaku sektor ekonomi kreatif” tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak tercapainya target disebabkan :

- a. Kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang obyek wisata
- b. Masih rendahnya daya saing dan daya jual obyek wisata daerah
- c. Belum optimalnya promosi pariwisata daerah
- d. Belum optimalnya pengembangan SDM, produktifitas dan pemasaran pelaku ekonomi kreatif

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah :

- Kualitas pengelolaan dan pengemasan daya tarik wisata yang belum merata, sehingga diperlukan peningkatan standar pengembangan destinasi agar lebih menarik, tertata, dan berkelanjutan.
- Kapasitas sumber daya manusia pelaku sektor ekonomi kreatif yang masih beragam, sehingga perlu penguatan kompetensi melalui pelatihan, pendampingan, dan pembinaan yang berkelanjutan.

B. 2.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “Meningkatnya kelestarian dan kearifan budaya lokal” Diukur dengan Indikator “Persentase lembaga budaya lokal yang berhasil dibina kelestariannya dan Persentase benda budaya lokal yang dilestarikan” yang dua-duanya dapat diuraikan dengan keterangan sebagai berikut :

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100 %
- c. Tren realisasi menunjukkan adanya peningkatan pada indikator Persentase lembaga budaya lokal yang berhasil dibina kelestariannya dari tahun 2022 hingga 2024, namun pada indikator Persentase benda budaya lokal yang dilestarikan terjadi penurunan dari 2022 tapi meningkat dari tahun 2023 dan 2024
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan :
 - Untuk Indikator Persentase lembaga budaya lokal yang berhasil dibina kelestariannya dihitung dengan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah lembaga budaya lokal yang berhasil dibina}}{\text{Jumlah seluruh lembaga Budaya lokal di Kab. Jember}} \times 100\%$$

Jumlah Lembaga budaya lokal yang berhasil dibina sebanyak 372 lembaga
 Jumlah Lembaga Budaya Lokal yang ada di jember sebanyak 937 lembaga
 $= \frac{372}{937} \times 100\% = 39,7\%$

Dengan penjelasan :

- Lembaga budaya lokal dapat berupa organisasi atau badan yang bertugas untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan kebudayaan tradisional dan nilai-nilai budaya lokal. Beberapa contoh lembaga budaya lokal adalah : sanggar tari, padepokan keris, paguyuban seni hadroh, paguyuban campursari, komunitas wana, paguyuban lesung, paguyuban seni karawitan. Beberapa seni dan tradisi yang ada di Kabupaten Jember : Musik Patrol, Tari Lahbako, Larung Sesaji di Pantai Puger, Can Macanan Kaduk, Tota'an Merpati, Jaranan.

- Untuk Indikator persentase benda budaya lokal yang dilestarikan dihitung dengan formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah benda budaya lokal dalam kondisi dilestarikan}}{\text{Jumlah benda budaya lokal yang ada di Kab. Jember}} \times 100\%$$

Jumlah Benda budaya lokal dalam kondisi dilestarikan sebanyak 450 buah

Jumlah Benda Budaya Lokal yang ada di jembersebanyak 685 buah

$$= \frac{450}{685} \times 100\% = 65,69\%$$

Dengan penjelasan :

- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2016 Benda budaya lokal adalah merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah dan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan
- Berdasarkan Permendikbudristek No. 36 Tahun 2023 Benda Budaya Lokal dalam kondisi dilestarikan adalah benda budaya lokal yang telah dimanfaatkan
- Warisan budaya bersifat kendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya

karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan

Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Festival kebudayaan, kesenian tradisional, dan lembaga adat yang dikembangkan pemerintah daerah	Persentase	100%	100%	100%
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi sanggar/pekerja seni dalam kegiatan event seni budaya	Persentase	95%	95%	100%
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan	OPK	100	129	129%
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Masyarakat dalam kesenian tradisional yang dibina Pemda	Persentase	100%	100%	100%
Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase berkesenian oleh pekerja seni	Persentase	95%	95%	100%

Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)	Persentase	95%	95%	100%
---	---	------------	-----	-----	------

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya kelestarian dan kearifan budaya lokal”

1. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN dengan indikator Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%

2. PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional dengan indikator Persentase seni budaya yang dilestarikan (%) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah :
 - Terjalannya kerja sama dan sinergi dengan pelaku budaya, lembaga budaya, komunitas seni, serta pemangku kepentingan terkait
 - Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kebudayaan, baik dalam bentuk pelestarian, pembinaan, maupun penyelenggaraan kegiatan seni budaya.
- Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah :
 - Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelestarian kebudayaan yang perlu ditingkatkan secara bertahap
 - Diperlukannya inovasi program agar kegiatan kebudayaan semakin adaptif, berkelanjutan, dan mampu menjangkau generasi muda.

B.3.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 3 “Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”, diukur dengan Indikator “Persentase indikator program yang tercapai”

- Target tahun 2025 tercapai 82,88% per data 31 Desember 2025 dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Tinggi.
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 82,88%
- Tren realisasi menunjukkan penurunan realisasi apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah indikator program}} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{6} \times 100\% = 33,33 \%$$

Capaian sasaran 3 didukung Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase	100%	82,88%	82,88%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase	100%	100%	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	80	80	100%

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Persentase	100%	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	420	420	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat umum daerah yang diselesaikan	Persentase	100%	100%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	10	83,33%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	12	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan yang rumah tangga yang disediakan	Paket	12	12	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik kantor yang disediakan	Paket	12	12	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	12	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	48	48	100%
Penyediaan Jasa	Persentase jasa	Persentase	100%	100%	100%

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	penunjang urusan pemerintah daerah	se			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	12	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	12	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	12	12	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	12	12	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** dengan indikator Persentase Realisasi Anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 82,88% sehingga % capaian adalah sebesar 82,88%
2. Faktor pendorong ketercapaian program adalah masing-masing bidang dan sekretariat membuat daftar belanja rutin dan kebutuhan-kebutuhan secara rinci dan jelas.
3. Faktor penghambat ketercapaian program adalah kurangnya koordinasi antara masing-masing bidang dengan penanggungjawab terkait daftar kebutuhan belanja rutin.

Dari uraian ketercapaian sasaran “Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah” tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan :

- a. Masih kurang optimalnya kapabilitas sumber daya manusia Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- b. Belum terserapnya anggaran sesuai kebutuhan

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah :

- Koordinasi internal antarbidang dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pencapaian target kinerja secara menyeluruh.
- Keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program yang belum sepenuhnya optimal, sehingga perlu penguatan sinkronisasi agar target kinerja dapat tercapai secara lebih efektif.

B.4 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.6 Perhitungan Efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5 = 4/3*100	6	7	8 = 7/6*100	9
1.	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas daya tarik wisata dan pelaku sektor ekonomi kreatif							
	Indikator 1.1 : Persentase destinasi yang dikembangkan dengan baik	32,50%	16,25%	50%	Rp 4.896.729.500,00	Rp3.861.584.935,00	78,9%	Tidak Efisien
	Indikator 1.2 : Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang berhasil dengan karya kreatif baru	80%	50%	62,5%	Rp 5.523.400.000,00	Rp 5.404.176.271,00	97,84%	Tidak Efisien
2	Sasaran 2 : Meningkatnya kelestarian dan kearifan budaya lokal							
	Indikator 2.1 : Persentase lembaga budaya lokal yang berhasil dibina kelestariannya	100%	100%	100%	Rp2.495.850.200,00	Rp1.761.147.330,00	70,56%	Efisien
	Indikator 2.2 : Persentase benda budaya lokal yang dilestarikan	100%	100%	100%	Rp20.000.000,00	Rp 9.000.000,00	45%	Efisien
3	Sasaran 3 : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah							
	Indikator 3.1 : Persentase indikator program yang tercapai	100%	82,88%	82,88%	Rp9.962.971.021,55	Rp7.943.756.423,00	79,73%	Tidak Efisien
JUMLAH					Rp 22.898.950.721,55	Rp 18.979.664.959,00	82,88%	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp 22.898.950.721,55 terealisasi Rp 18.979.664.959,00 atau 82,88% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian anggaran.

Pada sasaran 1 dan 3, capaian kinerja tidak optimal karena tidak mencapai target (<100%), , dapat disimpulkan pada pencapaian sasaran 1 tidak terdapat efisiensi anggaran. Hal ini akan menjadi catatan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pencapaian target di tahun 2026

Dari sasaran yang tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 2 termasuk kategori efisien.

Terdapat efisiensi 57,78% yang bersumber dari :

1. Efisiensi belanja honorarium narasumber
2. Efisiensi belanja sppd luar dan dalam daerah
3. Efisiensi belanja mamiri dan mamirat
4. Efisiensi belanja jasa penyelenggara acara

C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029), didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari 1 Tujuan dan 3 Sasaran sebagaimana pada tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025-2029)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	Mengembangkan pariwisata daerah yang terintegrasi dengan pelestarian budaya lokal serta meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	8,09%	10,03%	4,8%	47,85%	Sangat Rendah	23,7%	20,25%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
2	Sasaran 1 Meningkatnya pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi	Persentase pertumbuhan industri pariwisata (%)	2%	2%	3,99%	199,5%	Sangat Tinggi	6%	66,5%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Persentase pertumbuhan usaha ekonomi kreatif (%)	90%	90%	50%	55%	Rendah	97%	51,55%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Sasaran 2 Meningkatnya kelestarian cagar budaya dan kegiatan seni budaya daerah	Persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	65%	65%	65%	100%	Sangat Tinggi	68%	95,58%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
		Persentase seni budaya yang dilestarikan	21%	21%	21%	100%	Sangat Tinggi	22%	95,45%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
4	Sasaran 3 Meningkatnya efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah (Nilai)	74,25	82,36	87,89	106,7%	Sangat Tinggi	83,25	105,5%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik)

C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 “Mengembangkan pariwisata daerah yang terintegrasi dengan pelestarian budaya lokal serta meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga”

Diukur dengan indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

- a. Target tahun 2025 tercapai 4,8%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Rendah.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 20,25%
- c. Tren realisasi menunjukkan penurunan capaian kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Jember
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Perhitungan realisasi tahun 2025 dilakukan dengan cara perbandingan antara hasil retribusi sektor pariwisata dibandingkan dengan PAD Kabupaten Jember secara keseluruhan lalu dikalikan 100%

Retribusi Sektor Pariwisata tahun 2025 Rp 50.872.214.819,00

PAD Kabupaten Jember tahun 2025 Rp1.058.815.744.222,73

= $\frac{\text{Rp } 50.872.214.819,00 \times 100\%}{\text{Rp } 1.058.815.744.222,73}$ = 4,8%

Tujuan “Mengembangkan pariwisata daerah yang terintegrasi dengan pelestarian budaya lokal serta meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga”, didukung oleh sasaran “Meningkatnya pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi, Meningkatnya kelestarian cagar budaya dan kegiatan seni budaya daerah, serta Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”, dengan Indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.

C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “Meningkatnya pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi”

Diukur dengan 2 (dua) Indikator :

- Persentase pertumbuhan industri pariwisata

- Persentase pertumbuhan usaha ekonomi kreatif

Indikator 1. Persentase pertumbuhan industri pariwisata :

- Target tahun 2025 tercapai 199,5%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 66,5%
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara :
 - Untuk indikator “Persentase pertumbuhan industri pariwisata” dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah industri yang dikembangkan dengan baik}}{\text{Jumlah industri yang ada di Kab. Jember}} \times 100\%$$

Jumlah industri yang dikembangkan dengan baik tahun 2025 sebanyak 224 unit industri

Jumlah Industri yang ada tahun 2025 sebanyak 5601 unit industri

$$= \frac{224}{5601} \times 100\% = 3,99 \%$$

Dengan penjelasan :

- Persentase pertumbuhan industri pariwisata adalah angka yang menunjukkan seberapa besar peningkatan atau penurunan aktivitas pariwisata (Misalnya jumlah wisatawan, pendapatan, devisa, atau kontribusi terhadap PDB) dalam kurun waktu tertentu dibanding periode sebelumnya

Indikator 2. Persentase pertumbuhan usaha ekonomi kreatif :

- Target tahun 2025 tercapai 55%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Rendah
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 51,5%

- c. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- d. Untuk indikator “Persentase pertumbuhan usaha ekonomi kreatif” dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah SDM ekonomi kreatif yang telah dilatih dan berhasil membuat karya atau mengembangkan karya kreatif baru}}{\text{Jumlah peserta pelatihan SDM Ekonomi Kreatif}} \times 100\%$$

Jumlah SDM Ekraf yang telah dilatih dan berhasil membuat karya sebanyak 0 orang

Jumlah peserta pelatihan SDM Ekraf sebanyak 0 orang

$$= \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

Dengan penjelasan :

- SDM Ekonomi Kreatif adalah pelaku / pegiat ekonomi kreatif (ekraf) yang terdapat pada 17 subsektor ekraf
- Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif adalah pelatihan yang diberikan oleh OPD terkait selaku fasilitator guna menunjang softskill dan kreatifitas para pelaku ekraf antara lain berupa : Pelatihan dan Workshop yang ada di 17 subsektor ekraf
- Namun, tidak ada anggaran untuk pelatihan/Workshop

Capaian sasaran 1 didukung Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pertumbuhan industri pariwisata	Persentase	2%	3,99%	199,5%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Jember dapat dikelola dengan baik	Persentase	32,5%	16.67%	51,29%
Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi daya tarik wisata Kabupaten/kota	Lokasi	5	5	100%
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi pariwisata di Kabupaten Jember dapat dikelola dengan baik	Persentase	32,5%	43.3%	133,23%
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah destinasi pariwisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	4	13	325%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Laporan	3	11	366,67%
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perijinan di kabupaten Jember dapat terlayani	Persentase	66,7%	33.2%	49,77%
Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Usaha	1	8	800%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah dikabupaten/kota					
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan jumlah dan lama kunjungan wisata	Persentase	20%	16%	80%
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase distribusi informasi pariwisata baik secara online dan offline	Persentase	20%	20%	100%
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri	Dokumen	1	2	200%
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen kerjasama dan kemitraan pariwisata di dalam dan luar negeri	Dokumen	3	8	266,67%
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	Kegiatan	6	3	50%
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam	Promosi	2	3	150%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
	dan luar negeri				
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Festival seni budaya dan pameran usaha ekonomi kreatif	Persentase	90%	50%	55%
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase event untuk pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Persentase	90%	50%	55%
Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah dokumen hasil pengembangan sistem pemasaran ekonomi kreatif	Dokumen	4	4	100%
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SDM pariwisata dan pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan pelatihan	Orang	200	0	0
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase peningkatan kapasitas SDM pariwisata/ekonomi kreatif untuk meningkatkan peran dan kemitraan dengan masyarakat	Orang	200	0	0
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan kompetensinya	Orang	200	0	0

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi” :

1. **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA dan PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** dengan indikator Persentase pertumbuhan industri pariwisata pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 2% dan terealisasi 3,99% sehingga % capaian adalah sebesar 199,5%

Faktor pendorong ketercapaian program adalah :

- Penataan kawasan wisata yang lebih representatif dan menarik
- Pemanfaatan media digital dan media sosial sebagai sarana promosi

Faktor penghambat ketercapaian program adalah :

- Kompetensi SDM pariwisata belum merata
- Keterbatasan anggaran untuk promosi secara luas

2. **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL dan PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** dengan indikator Persentase pertumbuhan usaha ekonomi kreatif pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 50% sehingga % capaian adalah sebesar 55%

Faktor pendorong ketercapaian program adalah :

- Adanya kebijakan dan dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan destinasi pariwisata dan sektor ekonomi kreatif
- Potensi daya tarik wisata dan keragaman produk ekonomi kreatif daerah yang cukup besar sebagai modal dasar pengembangan
- Keterlibatan pelaku pariwisata, pelaku ekonomi kreatif, komunitas, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Faktor penghambat ketercapaian program adalah :

- Rendahnya pemahaman sebagian pelaku ekonomi kreatif terhadap pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- Keterbatasan anggaran dan prioritas program yang harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah

Dari uraian ketercapaian sasaran “Meningkatnya pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi” tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak tercapainya target disebabkan :

- a. Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program pariwisata dan kemampuan pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan produk, pemasaran, serta pemahaman terhadap legalitas dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- b. Penyesuaian terhadap ketersediaan anggaran yang berdampak pada skala dan cakupan pelaksanaan kegiatan

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata melalui pengembangan atraksi, amenities, dan aksesibilitas yang berkelanjutan
- b. Memperkuat strategi pemasaran pariwisata yang terintegrasi dan berbasis digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas
- c. Mengembangkan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang profesional, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pasar
- d. Memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas, dan pihak swasta dalam mendukung keberlanjutan program pariwisata dan ekonomi kreatif

C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “Meningkatnya kelestarian cagar budaya dan kegiatan seni budaya daerah”, diukur dengan 2 (dua) indikator :

- Persentase cagar budaya yang dilestarikan
- Persentase seni budaya yang dilestarikan

Indikator 1. Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan :

- a. Target tahun 2025 tercapai 100% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 95,58%
- c. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.

- d. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara :
- Untuk indikator “Persentase cagar budaya yang dilestarikan” dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah benda budaya lokal dalam kondisi dilestarikan}}{\text{Jumlah benda budaya lokal yang ada di Kab. Jember}} \times 100\%$$

Jumlah Benda budaya lokal dalam kondisi dilestarikan sebanyak 450 buah

Jumlah Benda Budaya Lokal yang ada di Jember sebanyak 685 buah

$$= \frac{450}{685} \times 100\% = 65,69\%$$

Dengan penjelasan :

- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2016 Benda budaya lokal adalah merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah dan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan
- Berdasarkan Permendikbudristek No. 36 Tahun 2023 Benda Budaya Lokal dalam kondisi dilestarikan adalah benda budaya lokal yang telah dimanfaatkan
- Warisan budaya bersifat benda berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan

kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan

Indikator 2. Persentase Seni Budaya Yang Dilestarikan :

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 95,45%
- c. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- d. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara :
 - Untuk indikator “Persentase seni budaya yang dilestarikan” dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah lembaga budaya lokal yang berhasil dibina}}{\text{Jumlah seluruh lembaga Budaya lokal di Kab. Jember}} \times 100\%$$

Jumlah Lembaga budaya lokal yang berhasil dibina sebanyak 372 lembaga

Jumlah Lembaga Budaya Lokal yang ada di jember sebanyak 937 lembaga

$$= \frac{372}{937} \times 100\% = 39,7 \%$$

Dengan penjelasan :

- Lembaga budaya lokal dapat berupa organisasi atau badan yang bertugas untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan kebudayaan tradisional dan nilai-nilai budaya lokal. Beberapa contoh lembaga budaya lokal adalah : sanggar tari, padepokan keris, paguyuban seni hadroh, paguyuban campursari, komunitas wana, paguyuban lesung, paguyuban seni karawitan. Beberapa seni dan tradisi yang ada di Kabupaten Jember : Musik Patrol, Tari Lahbako, Larung Sesaji di Pantai Puger, Can MacananKaduk, Tota'an Merpati, Jaranan.

Capaian sasaran 2 didukung Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Festival kebudayaan, kesenian tradisional, dan lembaga adat yang dikembangkan pemerintah daerah	Persentase	65%	65%	100%
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi sanggar/pekerja seni dalam kegiatan event seni budaya	Persentase	95%	95%	100%
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan	OPK	100	129	129%
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Masyarakat dalam kesenian tradisional yang dibina Pemda	Persentase	21%	21%	100%
Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase berkesenian oleh pekerja seni	Persentase	95%	95%	100%
Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)	Persentase	95%	95%	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya kelestarian cagar budaya dan kegiatan seni budaya daerah”

1. **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** dengan indikator Persentase cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 65% dan terealisasi 65% sehingga % capaian adalah sebesar 100%

Faktor pendorong ketercapaian program adalah :

- Adanya dukungan kuat dari pemimpin dan motivasi dari tim pelaksana (disposisi)
- Program memiliki target yang terukur, spesifik, dan realistis

Faktor penghambat ketercapaian program adalah :

- Kurangnya kompetensi, keahlian, atau pengalaman teknis yang dibutuhkan untuk menjalankan program
- Perubahan kebijakan yang mendadak (adanya efisiensi anggaran)

2. **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** dengan indikator Persentase seni budaya yang dilestarikan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 21% dan terealisasi 21% sehingga % capaian adalah sebesar 100%

Faktor pendorong ketercapaian program adalah :

- Tersedianya potensi budaya lokal yang beragam, baik berupa seni tradisi, adat istiadat, lembaga budaya, maupun benda budaya
- Keterlibatan aktif pelaku budaya, lembaga budaya, komunitas seni, dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kebudayaan

Faktor penghambat ketercapaian program adalah :

- Belum optimalnya pendataan, dokumentasi, dan publikasi kebudayaan secara sistematis dan berkelanjutan.
- Koordinasi lintas sektor yang belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pelestarian kebudayaan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Faktor pendorong keberhasilan capaian target sasaran “Meningkatnya kelestarian cagar budaya dan kegiatan seni budaya daerah” disebabkan :

- a. Ketersediaan potensi budaya lokal yang beragam, baik seni tradisi, lembaga budaya, maupun benda budaya
- b. Partisipasi aktif pelaku budaya, lembaga budaya, komunitas seni, dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kebudayaan

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah :

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk pendataan, dokumentasi, dan diseminasi informasi kebudayaan
- b. Mendorong keterlibatan generasi muda dalam kegiatan kebudayaan melalui pendekatan edukatif dan inovatif
- c. Meningkatkan sinergi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam pengembangan kebudayaan daerah.

C.1.3 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 3 “Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”

Diukur dengan Indikator Nilai SAKIP perangkat daerah dengan uraian sebagai berikut :

- a. Target tahun 2025 tercapai 106,7%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 105,5%
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2024
- d. untuk indikator nilai SAKIP, *benchmark*/perbandingan dilakukan terhadap target nasional nilai SAKIP pada RPJMN 2025-2029, yaitu 71. sehingga realisasi nilai SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2025 telah melebihi target nilai nasional
- e. Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (Surat Nomor R.700.1.2.1/5/IR.1/35.09.410/2025, Tanggal 29 September 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP))

yang dilaksanakan sampai triwulan III Tahun 2025 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember)

Capaian sasaran 3 didukung Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.10 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase	100%	82,88%	82,88%
	Persentase indikator program yang tercapai	Persentase	85%	33,33%	39,21%
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	Angka	83,5	82,18	98,41%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase	100%	100%	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	80	80	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Persentase	100%	100%	100%

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	420	420	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perangkat umum daerah yang diselesaikan	Persentase	100%	100%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	10	83,33%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	12	12	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	12	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	12	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	12	12	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggara	Laporan	48	48	100%

	an rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase	100%	100%	100%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	12	100%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	100%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	12	100%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase	100%	100%	100%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Jumlah kendaraan perorangan	Unit	12	12	100%	

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	12	12	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah” :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** dengan Persentase Realisasi Anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 82,88 sehingga % capaian adalah sebesar 82,88%
2. Faktor pendorong ketercapaian program adalah :
 - Adanya komitmen pimpinan perangkat daerah dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 - Tersusunnya dokumen perencanaan dan kinerja yang selaras antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan
3. Faktor penghambat ketercapaian program adalah :
 - Pemahaman sebagian pegawai terhadap konsep dan implementasi SAKIP yang masih perlu ditingkatkan
 - Beban kerja administratif yang cukup tinggi sehingga mempengaruhi optimalisasi pengelolaan kinerja

Faktor pendorong keberhasilan capaian target sasaran “Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah” disebabkan :

- a. Konsistensi penerapan manajemen kinerja dalam seluruh tahapan penyelenggaraan program dan kegiatan
- b. Dukungan dan pendampingan dari perangkat daerah pengampu perencanaan dan evaluasi kinerja
- c. Komitmen bersama seluruh unit kerja dalam meningkatkan nilai SAKIP

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah :

- a. Mempertahankan dan meningkatkan capaian nilai SAKIP secara berkelanjutan
- b. Meningkatkan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kinerja berbasis hasil
- c. Memperkuat integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja

C.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.11 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5 = $\frac{4}{3} \times 100$	6	7	8 = $\frac{7}{6} \times 100$	9
1.	Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi							
	Indikator : Persentase pertumbuhan industri pariwisata	2%	3,99%	199,5%	Rp 4.896.729.500,00	Rp 3.861.584.935,00	78,9%	Efisien
	Indikator : Persentase pertumbuhan usaha ekonomi kreatif	90%	50%	55%	Rp 5.523.400.000,00	Rp 5.404.176.271,00	97,84%	Tidak efisien
2	Sasaran : Meningkatnya kelestarian cagar budaya dan kegiatan seni budaya daerah							
	Indikator : Persentase cagar budaya	65%	65%	100%	Rp20.000.000,00	Rp 9.000.000,00	45%	Efisien

	yang dilestarikan							
	Indikator : Persentase seni budaya yang dilestarikan	21%	21%	100%	Rp 2.495.850.200,00	Rp 1.761.147.330,00	70,56%	Efisien
3	Sasaran : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah							
	Indikator : Nilai SAKIP perangkat daerah	82,36	87,89	106,7%	Rp 9.962.971.021,55	Rp 7.943.756.423,00	79,73%	Efisien
JUMLAH					Rp 22.898.950.721,55	Rp 18.979.664.959,00	82,88%	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp 22.898.950.721,55 terealisasi Rp 18.979.664.959,00 atau 82,88%. sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian anggaran.

Kinerja sasaran 1 diukur dengan dua indikator. Namun demikian realisasi dari dua indikator tersebut memiliki gap yang cukup tinggi antar indikator dan tidak dilakukan rata rata atas capaian 2 indikator tersebut, karena dapat menimbulkan bias kesimpulan terkait kategori keberhasilan capaian kinerja. Indikator persentase pertumbuhan industri pariwisata termasuk kategori efisien dimana % capaian hingga 199,5% namun untuk persentase pertumbuhan usaha ekonomi kreatif sebesar 55% dan menjadi catatan dalam perbaikan perencanaan maupun pelaksanaan di tahun 2026.

Pada sasaran yang sudah tercapai kinerjanya, yaitu sasaran 2 dan 3 dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 2 dan 3 termasuk kategori efisien.

Terdapat efisiensi 65,09% yang bersumber dari :

1. Efisiensi belanja honorarium narasumber
2. Efisiensi belanja sppd luar dan dalam daerah
3. Efisiensi belanja mamiri dan mamirat

4. Efisiensi belanja jasa penyelenggara acara

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp.22.898.950.721,55

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp 21.243.250.721,55
2. Belanja Modal sebesar Rp 1.655.700.000,00

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran pada tahun 2025

NAMA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN DPPA (Rp)	REALISASI	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.000.000,00	9.835.000,00	98,35
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000,00	9.835.000,00	98,35
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	9.835.000,00	98,35
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.495.850.200,00	1.761.147.330,00	70,56
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.495.850.200,00	1.761.147.330,00	70,56
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.495.850.200,00	1.761.147.330,00	70,56
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	20.000.000,00	9.000.000,00	45,00
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	20.000.000,00	9.000.000,00	45,00
Pelindungan Cagar Budaya	20.000.000,00	9.000.000,00	45,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.952.971.021,55	7.933.921.423,00	79,71
Administrasi Keuangan Perangkat	5.627.497.021,55	4.380.603.412,00	77,84

Daerah			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.627.497.021,55	4.380.603.412,00	77,84
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.956.237.063,55	2.453.362.366,00	82,99
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.671.259.958,00	1.927.241.046,00	72,15
Administrasi Umum Perangkat Daerah	643.521.000,00	633.788.371,00	98,49
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	947.400,00	898.000,00	94,79
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.111.700,00	47.216.489,00	87,26
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.941.400,00	3.615.403,00	91,73
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	154.777.000,00	152.859.463,00	98,76
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.117.500,00	19.095.400,00	99,88
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	410.626.000,00	410.103.616,00	99,87
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.530.538.000,00	2.790.267.808,00	79,03
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.425.000,00	1.820.000,00	75,05
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	448.110.000,00	296.252.319,00	66,11
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.080.003.000,00	2.492.195.489,00	80,92
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.415.000,00	129.261.832,00	85,37
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.000.000,00	23.698.100,00	91,15
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125.415.000,00	105.563.732,00	84,17
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.234.851.500,00	2.239.302.437,50	69,22
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	69.208.000,00	68.008.967,00	98,27
Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	69.208.000,00	68.008.967,00	98,27
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.114.483.500,00	2.122.153.470,50	68,14
Pengembangan Destinasi	2.452.858.500,00	1.467.087.275,50	59,81

Pariwisata Kabupaten/Kota			
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	661.625.000,00	655.066.195,00	99,01
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	51.160.000,00	49.140.000,00	96,05
Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	51.160.000,00	49.140.000,00	96,05
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.661.878.000,00	1.622.282.497,50	97,62
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.661.878.000,00	1.622.282.497,50	97,62
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	75.000.000,00	74.728.000,00	99,64
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	132.070.000,00	130.651.500,00	98,93
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.379.808.000,00	1.342.736.960,00	97,31
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	75.000.000,00	74.166.037,00	98,89
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	5.523.400.000,00	5.404.176.271,00	97,84
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	5.523.400.000,00	5.404.176.271,00	97,84
Pengembangan Sistem Pemasaran	5.523.400.000,00	5.404.176.271,00	97,84
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0,00	-	0,00
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	0,00	-	0,00

Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	0,00	-	0,00
	22.898.950.721,55	18.979.664.959,00	82,88

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam tahun 2025 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026, serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program, kinerja, dan pemanfaatan teknologi digital
2. Koordinasi lintas sektor dan keterlibatan pemangku kepentingan yang masih perlu diperkuat
3. Belum meratanya kualitas sarana dan prasarana pendukung program pariwisata, ekonomi kreatif, dan kebudayaan

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Komitmen dan dukungan pimpinan serta seluruh perangkat daerah dalam pencapaian kinerja
2. Partisipasi aktif pemangku kepentingan, masyarakat, dan pelaku sektor terkait
3. Peningkatan kualitas pengelolaan kinerja yang tercermin dari capaian indikator dan nilai SAKIP perangkat daerah

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan

2. Memperkuat koordinasi lintas sektor dan sinergi dengan pemangku kepentingan
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl. MH. Thamrin Ajung Kulon Kecamatan Ajung Kabupaten Jember (68175)
Kompleks Jember Sport Garden (JSG) Telp. (0331) 335244 Fax. (0331) 335243

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Bambang Rudianto, S.Sos

jabatan : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

nama : Muhammad Balya Firjaun Barlamam

jabatan : Plt. Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember



Muhammad Balya Firjaun Barlamam

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jember



Bambang Rudianto, S.Sos
NIP. 196711211990031010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Daya Tarik Wisata dan Pelaku Sektor Ekonomi Kreatif	1. Persentase Destinasi yang dikembangkan dengan baik	32,50%
		2. Persentase Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang Berhasil dengan Karya Kreatif Baru	80%
		3. Penghargaan Daerah Kreatif Indonesia dari Kementerian Parekraf	10 besar
		4. Penghargaan Anugerah Ekonomi Terpuji dengan Kategori Ekonomi Kreatif	25 besar
2.	Meningkatnya Kelestarian dan Kearifan Budaya Lokal	1. Persentase Lembaga Budaya Lokal yang Berhasil Dibina Kelestariannya	100%
		2. Persentase Benda Budaya Lokal Yang Dilestariakan	91,51%
		3. Apresiasi Desa Budaya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Re ublik Indonesia	5 besar
3.	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Indikator program yang tercapai	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 6.544.597.500,00	APBD
2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 868.031.325,00	APBD
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.991.606.282,00	APBD
4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 9.844.700.747,00	APBD
5. Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 1.829.188.000,00	APBD
6. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp. 3.368.478.000,00	APBD
7. Pogram Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 350.000.000,00	APBD

Jumlah

Rp. 33.796.601.854,00 APBD

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jember

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember,



Muhammad Balya Fijarun Barlamon



Bambang Rudianto, S.Sos
NIP. 196711211990031010



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAN

Jl. MH. Thamrin, Ajung Kulon, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember (68175)
Kompleks Jember Sport Garden (JSG) Teip (0331) 335244 FAX (0331) 335243

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bobby Arie Sandy, S.STP, M.M

Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Fawait

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Jember,



Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025
Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan



Bobby Arie Sandy, S.STP, M.M
NIP. 197703071996121001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mengembangkan pariwisata daerah yang terintegrasi dengan pelestarian budaya lokal serta meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	10,03%
2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terintegrasi	Persentase Pertumbuhan Industri pariwisata (%)	2%
		Persentase Pertumbuhan Usaha ekonomi kreatif (%)	90%
3	Meningkatnya Kelestarian Cagar Budaya dan Kegiatan Seni Budaya Daerah	Persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	65%
		Persentase seni budaya yang dilestarikan	21%
4	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	82,36

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 2.495.850.200,00	P-APBD
2. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 20.000.000,00	P-APBD
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.962.971.021,55	P-APBD
4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 3.234.851.500,00	P-APBD
5. Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 1.661.878.000,00	P-APBD
6. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp. 5.523.400.000,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 22.898.950.721,55	P-APBD

Pihak Kedua
Bupati Jember,



Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025
Pihak Pertama
Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan



Bobby Arie Sandy, S.STP, M.M
NIP. 197703071996121001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl. MH. Thamrin, Ajung Kulon, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember (68175)
Kompleks Jember Sport Garden (JSG) Telp (0331) 335244 FAX (0331) 335243

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.5.3.1/0014a/35.09.327/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN JEMBER

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal: 10 Februari 2025

**Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jember**



**Bambang Rudianto, S.Sos
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196711211990031010**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

- Instansi** : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- Tugas** : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan
- Fungsi** :
1. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
 2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pariwisata dan urusan Kebudayaan;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Pariwisata dan urusan Kebudayaan;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pariwisata dan urusan Kebudayaan; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan** : 1. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang profesional, efektif dan efisien
- Indikator Tujuan** : 1. Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata
2. Nilai SAKIP OPD

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBER**

Sasaran Strategis	IKU	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas daya tarik wisata dan pelaku sektor ekonomi kreatif	1. Persentase destinasi yang dikembangkan dengan baik	<p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah destinasi yang dikembangkan dengan baik}}{\text{Jumlah destinasi yang ada di Kabupaten Jember}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Destinasi yang dikembangkan dengan baik adalah yang telah memenuhi 4A yaitu Attraction (daya tarik wisata), Amenities (fasilitas), Accessibility (aksesibilitas) dan Ancillary (kelembagaan)</p>	1. Bidang Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata 2. Bidang Sarana dan Prasarana Pariwisata	1. Form Penilaian 2. Informasi dari pengelola destinasi Pariwisata
	2. Persentase SDM ekonomi kreatif yang berhasil dengan karya kreatif baru	<p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah SDM ekonomi kreatif yang telah dilatih dan berhasil membuat karya atau mengembangkan karya kreatif baru}}{\text{Jumlah peserta pelatihan SDM Ekonomi Kreatif}} \times 100\%$	Bidang Ekonomi Kreatif	Data SDM yang mendapatkan Pelatihan

		<p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SDM Ekonomi Kreatif adalah Pelaku / pegiat Ekonomi Kreatif (Ekraf) yang terdapat pada 17 Subsektor Ekraf. • Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif adalah pelatihan yang diberikan oleh OPD terkait selaku fasilitator guna menunjang softskill dan kreatifitas para pelaku ekraf antara lain berupa : Pelatihan dan Workshop yang ada di 17 subsektor ekraf 		
Meningkatnya kelestarian dan kearifan budaya lokal	1. Persentase lembaga budaya lokal yang berhasil di bina kelestariannya	<p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah lembaga budaya lokal yang berhasil dibina}}{\text{Jumlah seluruh lembaga budaya lokal di Kabupaten Jember}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga budaya lokal dapat berupa organisasi atau badan yang bertugas untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan kebudayaan tradisional dan nilai-nilai budaya lokal. Beberapa contoh lembaga budaya lokal adalah: Sanggar tari, Padepokan keris, Paguyuban seni hadroh, Paguyuban campursari, Komunitas wana, Paguyuban lesung, Paguyuban seni karawitan. 	Bidang Kebudayaan	Data inventarisasi seni budaya

		<p>Beberapa seni dan tradisi yang ada di Kabupaten Jember: Musik patrol, Tari Lahbako, Larung Sesaji di Pantai Puger, Can Macanan Kaduk, Tota'an Merpati, Jaranan.</p>		
	<p>2. Persentase benda budaya lokal yang dilestarikan</p>	<p>Formulasi Perhitungan: Jumlah benda budaya lokal dalam kondisi dilestarikan $\frac{\text{Jumlah benda budaya lokal yang ada di Kabupaten Jember}}{\text{Jumlah benda budaya lokal yang ada di Kabupaten Jember}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2016 Benda budaya lokal adalah merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perludilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukankebudayaan daerah dan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat • Cagar Budaya adalah Warisan Budaya bersifat kebendaan berupa Benda 		

		<p>Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Permendikbudristek no. 36 Tahun 2023 Benda Budaya Lokal dalam Kondisi dilestarikan adalah Benda Budaya Lokal yang telah dimanfaatkan <p>Warisan budaya bersifat benda berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan / atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan / atau kebudayaan melalui proses penetapan</p>		
Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	<p>Formulasi Perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah indikator program}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Kebudayaan Bidang Pariwisata Bidang Ekonomi Kreatif Sekretariat 	Data laporan sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl. MH. Thamrin, Ajung Kulon, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember (68175)
Kompleks Jember Sport Garden (JSG) Telp (0331) 335244 FAX (0331) 335243

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.7.2.7/ 755 /35.09.327/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN JEMBER

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 23 September 2025

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Jember



Bobby Arie Sandy, S.STP, M.M
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 197703071996121001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember

Instansi	:	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Tugas	:	melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none">1. perumusan kebijakan daerah di bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;2. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pariwisata dan urusan Kebudayaan;3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Pariwisata dan urusan Kebudayaan;4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pariwisata dan urusan Kebudayaan; dan5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Tujuan	:	Mengembangkan pariwisata daerah yang terintegrasi dengan pelestarian budaya lokal serta meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga
Indikator	:	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBER**

Sasaran Strategis	IKU	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas daya tarik wisata dan pelaku sektor ekonomi kreatif	1. Persentase Pertumbuhan Industri pariwisata (%)	<p>Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah industri yang dikembangkan dengan baik}}{\text{Jumlah Industri yang ada di Kabupaten Jember}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan : Persentase pertumbuhan industri pariwisata adalah angka yang menunjukkan seberapa besar peningkatan atau penurunan aktivitas pariwisata (misalnya jumlah wisatawan, pendapatan, devisa, atau kontribusi terhadap PDB) dalam kurun waktu tertentu dibanding periode sebelumnya.</p>	Bidang Pariwisata	1. BPS 2. Pelaku Industri Pariwisata
	2. Persentase Pertumbuhan Usaha ekonomi kreatif (%)	<p>Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah SDM ekonomi kreatif yang telah dilatih dan berhasil membuat karya atau mengembangkan karya kreatif baru}}{\text{Jumlah peserta pelatihan SDM Ekonomi Kreatif}} \times 100\%$</p>	Bidang Ekonomi Kreatif	Database Pelaku Ekraf

		<p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SDM Ekonomi Kreatif adalah Pelaku / pegiat Ekonomi Kreatif (Ekraf) yang terdapat pada 17 Subsektor Ekraf. • Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif adalah pelatihan yang diberikan oleh OPD terkait selaku fasilitator guna menunjang softskill dan kreatifitas para pelaku ekraf antara lain berupa : Pelatihan dan Workshop yang ada di 17 subsektor ekraf 		
Meningkatnya Kelestarian Cagar Budaya dan Kegiatan Seni Budaya Daerah	1. Persentase cagar budaya yang dilestarikan (%)	<p>Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah benda budaya lokal dalam kondisi dilestarikan}}{\text{Jumlah benda budaya lokal yang ada di Kabupaten Jember}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2016 Benda budaya lokal adalah merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perludilestarikan dan dikelola secara 	Bidang Kebudayaan	Data inventarisasi cagar budaya

		<p>tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah dan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat</p> <ul style="list-style-type: none">• Cagar Budaya adalah Warisan Budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan.• Berdasarkan Permendikbudristek no. 36 Tahun 2023 Benda Budaya Lokal dalam Kondisi dilestarikan adalah Benda Budaya Lokal yang telah dimanfaatkan• Warisan budaya bersifat benda berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan / atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan / atau kebudayaan melalui proses penetapan		
--	--	--	--	--

	2. Persentase seni budaya yang dilestarikan	<p>Formulasi Perhitungan: Jumlah lembaga seni budaya lokal yang berhasil dibina _____ X 100% Jumlah seluruh lembaga seni budaya lokal di Kabupaten Jember</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Lembaga seni budaya lokal dapat berupa organisasi atau badan yang bertugas untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan kebudayaan tradisional dan nilai-nilai budaya lokal. Beberapa contoh lembaga budaya lokal adalah: Sanggar tari, Padepokan keris, Paguyuban seni hadroh, Paguyuban campursari, Komunitas wana, Paguyuban lesung, Paguyuban seni karawitan. Beberapa seni dan tradisi yang ada di Kabupaten Jember: Musik patrol, Tari Lahbako, Larung Sesaji di Pantai Puger, Can Macanan Kaduk, Tota'an Merpati, Jaranan. 	Bidang Kebudayaan	Data inventarisasi seni budaya
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	<p>Formulasi Perhitungan: Jumlah indikator program yang tercapai _____ X 100% Jumlah indikator program</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Kebudayaan Bidang Pariwisata Bidang Ekonomi Kreatif Sekretariat 	Data laporan sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)



BerAKHLAK # bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
melayani
bangsa



LAPORAN KINERJA

**DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN JEMBER**

**Jl. MH. Thamrin Kompleks Stadion Jember
Sport Garden (JSG) Pintu 17-18**

Laman : <https://dispورا@jemberkab.go.id/>

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 21 Januari 2026

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Jember



BOBBY ARIE SANDY, S.STP. MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 197703071996121001

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	1
C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI.....	2
D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA-SUMBER DAYA MANUSIA.....	4
E. ISU STRATEGIS.....	6
F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP 2025.....	7
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS	9
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	12
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	14
D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025	23
B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 – 2026	24
C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029.....	42
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	61
BAB IV. PENUTUP.	65
A. KESIMPULAN	65
B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA	66
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	

- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
- Lampiran 3. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2021-2026)
- Lampiran 4. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2025-2029)

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari dua tujuan, dan dua sasaran.
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari satu tujuan, dan tiga sasaran.

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	70 (B)	86,60 (A)	100%
2	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	90%	99,90%	100%
3	Meningkatnya kegiatan kepemudaan untuk menunjang pariwisata daerah dan pelestarian kearifan budaya lokal	Tingkat partisipasi dan kepemimpinan pemuda	60%	60%	100%
4	Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga	Organisasi kepemudaan yang aktif	70%	75,4%	100%
		Persentase perolehan medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional	15%	18,88%	100%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 5 indikator, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 5 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Mengembangkan pariwisata daerah yang terintegrasi dengan pelestarian budaya lokal serta meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Persentase perolehan medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional	14,6%	18,88%	100%
2	Meningkatnya kualitas peran pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	0,15%	0,11%	73,33%
3	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah prestasi olahraga (Medali)	130	130	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	82,36 (A)	86,60 (A) Nilai Sakip TW III	100%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 4 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak tiga indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak satu indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember yaitu :

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemuda
- Memperkuat koordinasi dengan stakeholder dan lintas sektor
- Pelatihan terstruktur dan berjenjang bagi atlet dan pelatih
- Peningkatan fasilitas dan sarana prasarana olahraga
- Penyesuaian terhadap perubahan kebijakan dan percepatan administrasi

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 21.732.259.181,00 atau 89,72% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 24.220.979.854,90.

Capaian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun, untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember;
3. sebagai bentuk pertanggung jawaban Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga selama satu tahun anggaran;
4. sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan sasaran, indikator kinerja, serta target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan; dan
5. sebagai bagian dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pelaksanaan tugas, fungsi organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 20 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember sebagai berikut :

1. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Kepemudaan Dan Olahraga;
2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kepemudaan dan Olahraga secara inklusif dan pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - e. Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dan sekolah;
 - f. Pelaksanaan bantuan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
 - g. Pelaksanaan pelatihan kepemudaan serta olahraga masyarakat dan sekolah;
 - h. Pelaksanaan pengembangan olahraga siswa dan organisasi kesiswaan melalui kegiatan ekstrakurikuler;
 - i. Pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

5. Susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bidang Kepemudaan, mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan dan Pramuka serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, bidang ini didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pembudayaan Olahraga, mempunyai tugas melakukan identifikasi, penyusunan bahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang pembudayaan olahraga serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, bidang ini didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, mempunyai tugas identifikasi, menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi dalam hal peningkatan prestasi olahraga serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, bidang ini didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. UPTD.

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember di tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA
- SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 27 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 40 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 13 orang. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi SDM Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Jember Tahun 2025

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting						L	P
	∑	SD	SMA	D3	S1	S2	∑	SD	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	1				1		1					1	1	
Jabatan Administrasi														
1. Administrator	4				4		4					2	2	2
2. Pengawas	2				2		2					1	1	1
3. Pelaksana	20	1	8	6	5		10		7			2	1	8
Jabatan Fungsional	13				10	3	10					7	3	4
Jumlah	40	1	8	6	21	3	27		7			12	8	11

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai sebanyak 27 orang di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember. Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat

waktu penyelesaian tugas serta didukung oleh perbantuan 16 orang PPPK Paruh Waktu..

- SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember bertempat di Jl. MH. Thamrin Kompleks Stadion Jember Sport Garden (JSG) Pintu 17-18, Kecamatan Ajung.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka ruang kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember cukup memadai karena dilengkapi dengan sarana dan prasarana kerja yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Adapun data sarana dan prasarana pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Profil Sarana dan Prasarana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Per 31 Desember 2025

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
1.	Gedung dan Bangunan	10	Baik : 10	5
	Gedung/ lapangan olahraga	10	Baik : 10	5
2.	Peralatan dan Mesin	325	Baik : 322 RR : 1 RB : 2	359
	Kendaraan roda 4	3	Baik : 3	5
	Kendaraan roda 2	5	Baik : 5	5
	AC	16	Baik : 16	18
	Komputer PC	17	Baik : 16 RB : 1	20
	Laptop	11	Baik : 11	16
	Printer	20	Baik : 20	22
	Lemari dan filling kabinet	64	Baik : 64	65
	Kursi	119	Baik : 119	132
	Meja	60	Baik : 60	60
	Mesin fotocopy	2	Baik : 2	2
	Mesin penghancur kertas	2	Baik : 1 RR : 1	3

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
	Mesin pemotong rumput	5	Baik : 4 RB : 1	10
	Brankas	1	Baik : 1	1
3	Aset Tetap Lainnya	1	Baik : 1	1
	Buku	1	Baik : 1	1
	Jumlah	336		365

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Tahun 2025

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

1. Kurangnya sistem pembinaan atlet yang berkelanjutan dan merata mengakibatkan penurunan prestasi olahraga nasional
2. Tidak optimalnya pembinaan dan pemberdayaan pemuda menyebabkan stagnasi kontribusi pemuda dalam pembangunan daerah dan nasional
3. Lemahnya peran preventif dan edukatif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan perilaku berisiko menyebabkan potensi demografis pemuda tidak termanfaatkan optimal

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

**Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Tahun 2025**

No.	Rekomendasi dalam LHE AKIP s/d Triwulan III Tahun 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut
1	Menyusun matriks perencanaan lintas bidang/ kegiatan/ sub kegiatan dan mencantumkan sasaran bersama yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan kinerja, serta mengungkapkan dalam Laporan Kinerja terkait pencapaian kinerja	Akan ditindaklanjuti dalam penyusunan Rencana Kerja/ Renja tahun 2026
2	Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja internal maupun eksternal sebagai bahan penyempurnaan perencanaan tahun berikutnya dengan melibatkan seluruh bidang/level jabatan, termasuk jika perlu memperbaiki indikator yang belum memenuhi kriteria SMART, serta menyesuaikan strategi pencapaian sasaran dengan memperhatikan isu aktual dan faktor penghambat yang teridentifikasi sebelumnya sehingga mampu memberikan upaya perbaikan untuk mengatasi kendala tersebut yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan kinerja	Mengadakan koordinasi dengan seluruh bidang dan UPTD untuk membahas hasil evaluasi kinerja
3	OPD melakukan analisis mendalam terkait pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja dengan cara merumuskan kertas kerja data sebagai sistem pengumpulan data internal agar data kinerja tersedia secara terstruktur, valid, dan mengoptimalkan penggunaan SIPPD dalam melaporkan kendala/ permasalahan serta solusi yang konkrit, sehingga dapat digunakan untuk bahan analisis pelaporan kinerja	1. Menyusun nota dinas /telaah staf kepada pimpinan tentang pemenuhan/ penyediaan pedoman teknis evaluasi kinerja internal Mengirimkan surat konsultasi secara tertulis kepada tim evaluator AKIP Kab. Jember terkait hasil kajian terhadap hasil rekomendasi dimaksud.
4	Menyusun SOP Pengumpulan Data Kinerja dengan kriteria sebagai berikut : Sumber data yang jelas dan terverifikasi; Pengumpulan data dilakukan secara periodik dan konsisten; <ul style="list-style-type: none"> • Setiap indikator memiliki penanggung jawab yang jelas untuk mengelola, mengumpulkan, memverifikasi, dan melaporkan data; 	1. Menyusun SOP

No.	Rekomendasi dalam LHE AKIP s/d Triwulan III Tahun 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut
	Data dapat ditelusuri ke sumber datanya;	
5	Menjadwalkan reviu segera setelah penyusunan laporan kinerja selesai, sebelum dokumen disampaikan ke pihak eksternal atau dipublikasikan, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Reviu yang berisi temuan, saran perbaikan, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan. Hasil reviu menjadi dasar revisi laporan atau penyesuaian lain untuk perbaikan kinerja	Melaksanakan reviu LAKIP
6.	Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai atas hasil laporan kinerja	Sosialisasi hasil laporan kinerja
7.	Menyusun pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara lengkap dan jelas	Mencari informasi untuk dapat menyusun pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja
8.	Mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan penyusunan dan evaluasi akuntabilitas kinerja	Memberikan kesempatan keikutsertaan pelatihan penyusunan dan evaluasi akuntabilitas kinerja

Sumber : TL LHE SAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Tahun 2025 Triwulan 3

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 *Cascading* Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026

NO	RPJMD 2021 - 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
1	Misi 7 : Pengembangan Potensi Pariwisata Dengan Mengedepankan Kearifan Lokal Dan Pelestarian Budaya.	
2	Tujuan : Mengembangkan Pariwisata Daerah Yang Terintegrasi Dengan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal.	
3	Sasaran : Meningkatnya Kegiatan Kepemudaan Untuk Menunjang Pariwisata Daerah Dan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal.	Tujuan 1 : Meningkatnya Kegiatan Kepemudaan Untuk Menunjang Pariwisata Daerah Dan Pelestarian Kearifan Budaya Lokal. Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga. 2. Persentase perolehan medali dalam kejuaraan olahraga tingkat

NO	RPJMD 2021 - 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
		provinsi, nasional dan internasional
4		Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien Sasaran : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah.

Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029

NO	RPJMD 2025 - 2029	Renstra Th. 2025 - 2029
1	Misi 5 : Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Dan Penguatan Ketahanan Pangan	
2	Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang berdaya saing dan merata	
3	Sasaran : Berkembangnya potensi ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan dan potensi sektor strategis lainnya.	Tujuan : Mengembangkan pariwisata daerah yang terintegrasi dengan pelestarian budaya lokal serta meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga
4		Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas peran pemuda 2. Meningkatnya prestasi olahraga 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Tahun 2021-2026

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2020	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kegiatan kepemudaan untuk menunjang pariwisata daerah dan pelestarian kearifan budaya lokal	Tingkat partisipasi dan kepemimpinan pemuda	-	-	-	60%	60%	60%	60%	60%
2	Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga	Organisasi kepemudaan yang aktif	65%	-	-	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase perolehan medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional	13%	-	-	15%	15%	15%	15%	15%
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	-	-	-	B	B	B	B	B
4	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	-	-	-	90%	90%	90%	90%	90%

Sumber data : Tabel TC.27 Pemutakhiran Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Tahun 2021-2026

Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Tahun 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Mengembangkan pariwisata daerah yang terintegrasi dengan pelestarian budaya lokal serta meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Persentase perolehan medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional	14,5	14,6	14,7	14,8	14,8	14,9	14,9
2	Meningkatnya kualitas peran pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	0,15	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,19
3	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah prestasi olahraga (Medali)	128	130	135	140	145	150	150
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	74,25	82,36	82,5 2	82, 76	82, 90	83, 12	83, 12

Sumber data : Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata pada Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember tahun 2025-2029

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026.

Tabel 2.5 IKU DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEMBER Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga	Organisasi kepemudaan yang aktif	$\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif dalam kegiatan daerah}}{\text{Jumlah organisasi kepemudaan yang terdaftar}} \times 100\%$	Bidang Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Persentase perolehan medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional	$\frac{\text{Jumlah atlet yang memperoleh medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional}}{\text{Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan olahraga}} \times 100\%$	1. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 2. Bidang Pembudayaan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	$\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah indikator program}} \times 100\%$	Sekretariat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Sumber: Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Nomor 000.8.6.3 / 230 /35.09.326/2025 tahun 2025 tentang IKU Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut

Tabel 2.6 IKU Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Berdasarkan Renstra 2025-2029

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya kualitas peran pemuda	Persentase atlet yang masuk Pelatda Provinsi	$\frac{\text{Jumlah atlet yang lolos seleksi Pelatda Provinsi Jawa Timur}}{\text{Jumlah atlet yang mengikuti seleksi/ kejurprov}} \times 100\%$	1. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 2. Bidang Pembudayaan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Persentase perolehan medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional	$\frac{\text{Jumlah atlet yang memperoleh medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional}}{\text{Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan olahraga}} \times 100\%$	1. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 2. Bidang Pembudayaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

			Olahraga	
Meningkatnya prestasi olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang berwira usaha dan memiliki Ijin Usaha UMKM}}{\text{Jumlah seluruh pemuda di Kab. Jember}} \times 100\%$	Bidang kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Persentase pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/ training dan memperoleh sertifikat	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan/bimtek/pembinaan}}{\text{Jumlah seluruh pemuda di Kab. Jember}} \times 100\%$	Bidang kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Sumber: Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Nomor 000.7.2.7 / 476 /35.09.326/2025 tahun 2025 tentang IKU Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga	Organisasi kepemudaan yang aktif	70%
		Persentase perolehan medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional	70%
		Penghargaan Bidang Kepramukaan dari Kwartir Nasional	2 orang (Lencana Dharma Bakti dan Lencana

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
			Melati)
		Penghargaan Lencana Pancawarsa Gubernur Jawa Timur	10 orang
		Pemilihan Pemuda Pelopor 2025	3 besar nasional
		Peringkat dan perolehan medali Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Timur IX	10 besar dan 15 medali emas
		Peringkat dan perolehan medali Pekan Olahraga Disabilitas	10 besar dan 3 medali emas
2	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	90%

Sumber: Dokumen PK tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Kota/Kabupaten	11.564.082.434,00	APBD
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.198.000.000,00	APBD
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	11.645.020.144,00	APBD
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100.000.000,00	APBD
	JUMLAH	27.435.752.804,00	

Pada tahun 2025 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Tahun melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya penetapan Renstra 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	Mengembangkan pariwisata daerah yang terintegrasi dengan pelestarian budaya lokal serta meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Persentase perolehan medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional (%)	14,6
2	Meningkatnya kualitas peran pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	0,15%
3	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah prestasi olahraga (medali)	130
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	82,36

Sumber: Dokumen PK Perubahan tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
	Program Penunjang Urusan		
1	Pemerintahan Daerah Kota/ Kabupaten	8.670.853.218,90	P-APBD
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	350.000.000,00	P-APBD
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	15.026.000.076,00	P-APBD
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	174.126.560,00	P-APBD
	JUMLAH	24.220.979.854,90	

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan Kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada Tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada Bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah, Struktur program dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025

No					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1					2	3	4	5	(6=5-4)
2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						Rp27.435.752.804,00	Rp15.985.520.916,90	Rp24.220.979.854,90	8.235.458.938
2					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Rp27.435.752.804,00	Rp15.985.520.916,90	Rp24.220.979.854,90	8.235.458.938
2	19				Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	Rp27.435.752.804,00	Rp15.985.520.916,90	Rp24.220.979.854,90	8.235.458.938
2	19	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp11.564.082.434,00	Rp8.144.682.030,90	Rp8.670.853.218,90	526.171.188
2	19	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp6.071.286.253,00	Rp4.513.235.903,00	Rp4.498.514.593,20	(14.721.310)
2	19	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp3.972.295.853,00	Rp3.972.295.853,00	Rp3.972.295.853,00	0
2	19	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp2.098.990.400,00	Rp540.940.050,00	Rp526.218.740,20	(14.721.310)
2	19	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp2.073.123.600,00	Rp1.487.129.445,20	Rp1.398.912.810,20	(88.216.635)

No					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1					2	3	4	5	(6=5-4)
2	19	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp15.654.200,00	Rp9.998.900,00	Rp7.379.900,00	(2.619.000)
2	19	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp41.952.300,00	Rp23.998.799,00	Rp10.881.799,00	(13.117.000)
2	19	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp43.465.700,00	Rp39.999.996,20	Rp39.999.996,20	0
2	19	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Rp1.787.055.000,00	Rp1.266.786.765,00	Rp1.233.751.115,00	(33.035.650)
2	19	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp184.996.400,00	Rp146.344.985,00	Rp106.900.000,00	(39.444.985)
2	19	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp207.393.732,00	Rp83.478.216,00	Rp83.478.216,00	0
2	19	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0
2	19	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp207.393.732,00	Rp83.478.216,00	Rp83.478.216,00	0
2	19	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp2.002.664.170,00	Rp1.076.238.431,66	Rp1.065.675.401,46	(10.563.030)
2	19	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp901.682.770,00	Rp66.330.631,66	Rp53.734.301,46	(12.596.330)
2	19	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp124.559.400,00	Rp46.235.800,00	Rp41.579.800,00	(4.656.000)
2	19	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp976.422.000,00	Rp963.672.000,00	Rp970.361.300,00	6.689.300
2	19	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.209.614.679,00	Rp984.600.035,04	Rp1.624.272.198,04	639.672.163

No					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1					2	3	4	5	(6=5-4)
2	19	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp163.810.000,00	Rp99.070.000,00	Rp141.359.700,00	42.289.700
2	19	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp1.045.804.679,00	Rp885.530.035,04	Rp1.482.912.498,04	597.382.463
2	19	2			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp2.198.000.000,00	Rp350.000.000,00	Rp350.000.000,00	0
2	19	2	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Rp1.998.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp138.289.000,00	(11.711.000)
2	19	2	2.01	1 1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Rp648.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	0
2	19	2	2.01	1 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Rp1.200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	0
2	19	2	2.01	1 5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp138.289.000,00	(11.711.000)

No					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1					2	3	4	5	(6=5-4)
2	19	2	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp211.711.000,00	11.711.000
2	19	2	2.02	3	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp211.711.000,00	11.711.000
2	19	3			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp13.573.670.370,00	Rp7.466.712.326,00	Rp15.026.000.076,00	7.559.287.750
2	19	3	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp5.698.440.300,00	Rp3.392.043.500,00	Rp3.927.481.500,00	535.438.000
2	19	3	2.02	4	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Rp5.066.166.300,00	Rp2.959.766.500,00	Rp3.605.004.500,00	645.238.000
2	19	3	2.02	6	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Rp632.274.000,00	Rp432.277.000,00	Rp322.477.000,00	(109.800.000)
2	19	3	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Rp2.984.500.294,00	Rp731.487.100,00	Rp3.686.136.800,00	2.954.649.700
2	19	3	2.03	6	Seleksi Atlet Daerah	Rp109.883.800,00	Rp0,00	Rp0,00	0
2	19	3	2.03	7	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Rp2.400.000.000,00	Rp549.027.100,00	Rp3.503.676.800,00	2.954.649.700

No					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1					2	3	4	5	(6=5-4)
2	19	3	2.03	8	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Rp474.616.494,00	Rp182.460.000,00	Rp182.460.000,00	0
2	19	3	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Rp1.866.079.550,00	Rp500.091.600,00	Rp1.676.586.800,00	1.176.495.200
2	19	3	2.04	5	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Rp1.712.243.550,00	Rp500.091.600,00	Rp1.311.154.800,00	811.063.200
2	19	3	2.04	6	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Rp153.836.000,00	Rp0,00	Rp365.432.000,00	365.432.000
2	19	3	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Rp3.024.650.226,00	Rp2.843.090.126,00	Rp5.735.794.976,00	2.892.704.850
2	19	3	2.05	7	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0
2	19	3	2.05	8	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Rp96.000.000,00	Rp43.000.000,00	Rp43.000.000,00	0
2	19	3	2.05	10	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Rp2.928.650.226,00	Rp2.800.090.126,00	Rp5.692.794.976,00	2.892.704.850
2	19	4			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp100.000.000,00	Rp24.126.560,00	Rp174.126.560,00	150.000.000

No					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1					2	3	4	5	(6=5-4)
2	19	4	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Rp100.000.000,00	Rp24.126.560,00	Rp174.126.560,00	150.000.000
2	19	4	2.01	5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Rp100.000.000,00	Rp24.126.560,00	Rp174.126.560,00	150.000.000

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target-target yang telah diperjanjikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	Biru Muda
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Muda
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Abu Tua
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau

semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi-Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026) , didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 2 Tujuan dan 2 Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5 *100	8	9	10	11	12	13 = 6/12 *100	14
1	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	-	70 (B)	86,60 (A) Nilai Sakip TW III	100%	Sangat Tinggi	77,50 (BB)	82,22 (A)	70,04 (BB)	(70) B	100%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik)
2	Sasaran 1.1 Meningkatkan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	67,9%	90%	99,90%	100%	Sangat Tinggi	69%	75,01%	100%	90%	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Tujuan 2 Meningkatkan kegiatan kepemudaan Untuk menunjang pariwisata daerah dan pelestarian kearifan budaya lokal	Tingkat partisipasi dan kepemimpinan pemuda Pemerintah Daerah	-	60%	60%	100%	Sangat Tinggi	60%	60%	60%	60%	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
4	Sasaran 2.1 Meningkatnya	Organisasi kepemudaan	65%	70%	75,4%	100%	Sangat Tinggi	69,4%	69,4%	75,4%	70%	100%	Tidak tersedia data

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} * 100$	8	9	10	11	12	$13 = \frac{6}{12} * 100$	14
	kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga	n yang aktif											benchmark/ perbandingan target nasional
		Persentase perolehan medali dalam kejuaraan olahraga Tingkat provinsi, nasional dan internasional	12,7%	15%	18,88%	100	Sangat Tinggi	13,6%	14,8%	17,98%	15%	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

Sumber data : Lembar Hasil Evaluasi Inspektorat dan Analisa Perhitungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

B.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien”.

Diukur dengan indikator Nilai SAKIP OPD

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%.
- c. Tren realisasi menunjukkan pola fluktuatif. Pada tahun 2022, realisasi kinerja mencapai 77,50 (BB), kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 82,22 (A). Namun, pada tahun 2024 realisasi mengalami penurunan menjadi 70,04 (BB) sebelum kembali meningkat pada Triwulan III tahun 2025 menjadi 86,60 (A).
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan penilaian SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Jember dengan bobot penilaian sebagai berikut

Komponen yang dinilai	Bobot
Perencanaan Kinerja	30%
Pengukuran Kinerja	30%
Pelaporan Kinerja	15%
Evaluasi Internal	25%

Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien”, didukung oleh sasaran “Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”, dengan Indikator Persentase indikator program yang tercapai.

B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1.1 “Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”.

Diukur dengan Indikator Persentase indikator program yang tercapai

- a. Target tahun 2025 tercapai 99,90%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi.

- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%.
- c. Tren realisasi menunjukkan menunjukkan peningkatan yang fluktuatif. Berdasarkan penilaian Persentase Indikator Program yang Tercapai capaian kinerja pada tahun 2022 tercatat 69%, meningkat menjadi 75,01% pada tahun 2023, kemudian 100% pada tahun 2024, dan mengalami penurunan pada tahun 2025 dengan capaian sebesar 99,90%.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan rumus sebagai berikut
- $$\text{Persentase Indikator Tercapai (\%)} = \frac{\text{Jumlah Total Indikator}}{\text{Jumlah Indikator yang Tercapai}} \times 100\%$$
- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1.1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase realisasi anggaran	%	90	89,72	99,69%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	laporan	1	1,00	100,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	25	25,00	100,00%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	24	24,00	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Barang dan Jasa	laporan	5	5,00	100,00%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	6	6,00	100,00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	12	12,00	100,00%
Penyediaan Barang dan Cetakan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	6	6,00	100,00%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	paket	12	12,00	100,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	12,00	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	3	3,00	100,00%
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	paket	2	2,00	100,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	6	5,00	83,33%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	laporan	4	4,00	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	12,00	100,00%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	6	6,00	100,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	laporan	12	12,00	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	3	3,00	100,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	2	2,00	100,00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	7	6,00	85,71%

Sumber data : Analisa Perhitungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”, dengan Indikator Persentase indikator program yang tercapai.

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90% dan terealisasi 89,72% sehingga persentase capaian adalah sebesar 99,69%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh pengelolaan keuangan yang tertib dan tepat sasaran, komitmen pimpinan, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Dukungan anggaran yang memadai, serta koordinasi dan sinergi antar Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Rutin dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam pelaksanaan tugas teknis operasional atau pelayanan seperti pengelolaan fasilitas olahraga dan pembayaran wajib berjalan dengan baik menjadi faktor utama dalam memastikan pelaksanaan program sesuai perencanaan dan target kinerja yang telah ditetapkan.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah kegiatan konstruksi pemeliharaan atap stadion *Jember Sport Garden* (JSG) tidak dapat dilaksanakan karena estimasi proses pelaksanaan konstruksi melampaui batas waktu tahun anggaran, terdapat kelebihan pembayaran gaji yang menyebabkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, dan terdapat perubahan kebijakan dan regulasi, serta pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal turut mempengaruhi efektifitas pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Dari uraian ketercapaian “Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”, dengan Indikator Persentase Indikator Program yang Tercapai

tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak tercapainya target disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu

- a) Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
- b) Adanya perubahan kebijakan dan regulasi
- c) Pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal

Tantangan untuk perbaikan Sasaran “Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”, dengan Indikator Persentase indikator program yang tercapai kedepan adalah penyesuaian perubahan kebijakan dan regulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran kegiatan agar tetap selaras dengan ketentuan yang berlaku serta tidak menghambat pencapaian target kinerja, diperlukan percepatan proses administrasi, dan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi guna mendukung efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja.

B.2 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 2 “Meningkatnya kegiatan kepemudaan untuk menunjang pariwisata daerah dan pelestarian kearifan budaya lokal”.

Diukur dengan indikator Tingkat Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda Pemerintah Daerah.

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%.
- c. Tren realisasi menunjukkan cenderung stagnan dengan capaian kinerja berada pada kisaran 60% sepanjang periode tahun 2022 sampai 2025.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Partisipasi (\%)} = \frac{\text{Jumlah total pemuda yang ikut dalam kegiatan kepemudaan daerah}}{\text{Jumlah total anggota organisasi pemuda yang terdaftar}} \times 100\%$$

Tujuan “Meningkatnya kegiatan kepemudaan untuk menunjang pariwisata daerah dan pelestarian kearifan budaya lokal”, didukung oleh sasaran “Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga”, dengan Indikator Organisasi kepemudaan yang aktif dan Persentase perolehan medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional.

B.2.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2.1 “Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga”. Diukur dengan Indikator Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif.

- a. Target tahun 2025 tercapai 75,4%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%.
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan dengan variasi yang relatif kecil antar tahun. Berdasarkan penilaian capaian kinerja pada tahun 2022 dan 2023 tercatat 69,4%, kemudian meningkat menjadi 75,4% pada tahun 2024 dan tahun 2025.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan rumus sebagai berikut

$$\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif dalam kegiatan daerah}}{\text{Jumlah organisasi kepemudaan yang terdaftar}} \times 100\%$$

- f. Capaian sasaran 2.1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2.1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Organisasi kepemudaan yang aktif	Prosentase	70	75,4	100%
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Prosentase pemuda yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan	Prosentase	65	65	100%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah pemuda pelopor tingkat kabupaten/kota dari seluruh kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pengembangan kepeloporan pemuda	orang	50	50	100%
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase dokumen kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan yang disusun	Prosentase	70	70	100%
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepramukaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya	Organisasi	2	2	100%
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Gugus Kepramukaan yang aktif dalam kegiatan kabupaten	Prosentase	70	70	100%
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Prosentase kegiatan pembinaan dan pengembangan kepramukaan yang dilaksanakan	Prosentase	70	70	100%
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	laporan	4	4	100%

Sumber data : Analisa Perhitungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga



Gambar 1. Jambore Kegiatan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN)



Gambar 2. Pelantikan Pengurus Kwarcab dan LPK Gerakan Pramuka Jember Masa Bakti 2025 2030 dan Kegiatan Kemah Cinta Calon Pembina Prasiaga Guru PAI TK

Berikut analisis dukungan dua program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga”, dengan Indikator Organisasi Kepemudaan yang Aktif sebagai berikut:

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan indikator Organisasi Kepemudaan yang Aktif pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 70% dan terealisasi 75,4% sehingga persentase capaian adalah sebesar 100%.
 - Faktor pendorong ketercapaian program adalah perolehan capaian indikator Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif tidak memerlukan dukungan anggaran khusus, karena penilaian keaktifan dilakukan melalui verifikasi administratif terhadap data yang telah tersedia. Organisasi pemuda dinyatakan aktif apabila memiliki SK Kepengurusan yang masih berlaku, pernah melaksanakan kegiatan dalam 1 tahun terakhir (dibuktikan dengan laporan singkat, dokumentasi, atau publikasi), dan aktif berkomunikasi/berkoordinasi dengan pemerintah daerah (surat, grup resmi, undangan).
 - Faktor penghambat ketercapaian program adalah kekosongan jabatan Kepala Bidang Kepemudaan yang membidangi urusan kepemudaan selama 6 bulan berturut-turut berdampak pada optimalisasi koordinasi dan pengambilan

keputusan. Kondisi ini menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal awal dan baru terealisasi pada Triwulan IV. Selain itu, keterlambatan pembentukan Kelompok Organisasi Pemuda Anti Narkoba (KOPAN) di 31 kecamatan sebagai tahapan awal program mengakibatkan rangkaian kegiatan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) yang bersifat berkelanjutan turut mengalami penundaan. Kedepan, diperlukan penguatan pengelolaan internal dan penataan jadwal kegiatan agar pelaksanaan program tetap berjalan efektif meskipun terjadi perubahan struktur organisasi.

- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan indikator Gugus Kepramukaan yang aktif dalam kegiatan kabupaten pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 70% dan terealisasi 70% sehingga persentase capaian adalah sebesar 100%.
 - Faktor pendorong ketercapaian program adalah perolehan capaian indikator Gugus Kepramukaan yang aktif, mampu melaksanakan program kegiatannya tanpa memerlukan dukungan anggaran khusus. Penilaian keaktifan dilakukan melalui kepemilikan Surat Keputusan (SK) Gugus Depan/Kwartir yang masih berlaku, melaksanakan kegiatan kepramukaan minimal satu kali dalam 1 (satu) tahun terakhir, dibuktikan dengan laporan, dokumentasi, atau publikasi. Memiliki pembina dan pengurus yang masih aktif menjalankan fungsi pembinaan. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kwartir setempat atau pemerintah daerah dan Terdaftar dalam data kepramukaan resmi (Kwartir Ranting/Cabang).
 - Faktor penghambat ketercapaian program adalah kekosongan jabatan Kepala Bidang Kepemudaan yang membidangi urusan kepemudaan selama 6 bulan berturut-turut berdampak pada optimalisasi koordinasi dan pengambilan keputusan. Kondisi ini menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal awal dan baru terealisasi pada Triwulan IV.

Dari uraian ketercapaian Sasaran “Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga” dengan Indikator Organisasi Kepemudaan yang Aktif tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak tercapainya target disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu

- a) Penundaan rangkaian kegiatan pembinaan yang bersifat berkelanjutan.

- b) Kurang optimalnya koordinasi dan pengambilan keputusan akibat perubahan struktur organisasi.
- c) Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan
- d) Terbatasnya waktu bagi organisasi kepemudaan untuk memenuhi kriteria keaktifan dalam periode pelaporan.

Tantangan untuk perbaikan Sasaran “Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga” dengan Indikator Organisasi Kepemudaan yang Aktif kedepan adalah

- a) Penundaan rangkaian kegiatan pembinaan yang bersifat berkelanjutan
 - Menyusun mekanisme perencanaan kegiatan yang fleksibel namun tetap berkesinambungan.
 - Menjamin kesiapan sumber daya dan peserta agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
 - Mengantisipasi hambatan eksternal yang dapat menunda tahapan kegiatan.
- b) Kurang optimalnya koordinasi dan pengambilan keputusan akibat perubahan struktur organisasi
 - Memperkuat sistem delegasi dan alur pengambilan keputusan sementara jabatan kosong.
 - Menetapkan mekanisme koordinasi antarunit yang jelas untuk menjaga kelancaran program.
 - Meningkatkan komunikasi internal dan pembagian tanggung jawab agar perubahan struktur tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
- c) Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan
 - Membuat perencanaan alternatif dan jadwal cadangan untuk kegiatan kritis.
 - Mengoptimalkan monitoring dan supervisi agar pelaksanaan tetap sesuai target.
 - Memperkuat manajemen risiko terkait keterlambatan kegiatan.
- d) Terbatasnya waktu bagi organisasi kepemudaan untuk memenuhi kriteria keaktifan dalam periode pelaporan
 - Mempercepat proses dokumentasi dan verifikasi kegiatan organisasi.

- Memberikan bimbingan kepada organisasi kepemudaan agar segera memenuhi kriteria keaktifan.
- Menyusun indikator capaian yang realistis sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan.

B.2.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2.2 “Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga”. Diukur dengan Indikator Persentase Perolehan Medali dalam Kejuaraan Olahraga Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional.

- Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi.
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%.
- Tren realisasi menunjukkan menunjukkan peningkatan yang konsisten. Berdasarkan penilaian Persentase perolehan medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional yang tercapai capaian kinerja pada tahun 2022 tercatat 13,6%, meningkat menjadi 14,8% pada tahun 2023. kemudian 17,98% pada tahun 2024, dan mencapai 18,88% pada tahun 2025.
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan rumus sebagai berikut

$$\frac{\text{Jumlah atlet yang memperoleh medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional}}{\text{Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan olahraga}} \times 100\%$$

- Capaian sasaran 2.2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2.2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pelatih olahraga yang bersertifikat	Prosentase	70	76	100%
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota	Dokumen	4	4	100%
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kabupaten/kota	Dokumen	4	4	100%
Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah peserta pada penyelenggaraan kejuaraan tingkat kabupaten/kota	Orang	300	300	100%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan cabang olahraga yang berprestasi	Prosentase	32	32	100%
Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima penghargaan olahraga	Orang	300	300	100%
Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah pemusatan latihan daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pelatda	2	2	100%
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase meningkatnya kapasitas dan kompetensi organisasi olahraga	Prosentase	20	20	100%
Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	Dokumen	4	4	100%
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah dokumen hasil peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan kabupaten/kota	Dokumen	2	2	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga non-prestasi/rekreasi	Prosentase	80	80	100%
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan olahraga tradisional di masyarakat	Dokumen	12	12	100%
Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah lembaga yang terfasilitasi dalam pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	Lembaga	3	3	100%

Sumber data : Analisa Perhitungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga” dengan Indikator Persentase Perolehan Medali dalam Kejuaraan Olahraga Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional.

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan indikator Pelatih olahraga yang bersertifikat pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 70% dan terealisasi 76% sehingga persentase capaian adalah sebesar 100%.
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah didukung oleh adanya kebijakan dan alokasi anggaran yang memadai, ketersediaan sumber daya manusia keolahragaan yang kompeten, serta pelaksanaan sistem pembinaan dan kompetisi olahraga. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana olahraga yang layak serta terjalinnya sinergi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, organisasi keolahragaan, dan pemangku kepentingan terkait turut menunjang efektivitas pelaksanaan program. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala juga berperan dalam memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah keterbatasan anggaran yang berdampak pada optimalisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan atlet yang berkelanjutan, belum meratanya kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia keolahragaan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pada

beberapa cabang olahraga yang belum sepenuhnya memenuhi standar. Selain itu, pelaksanaan pembinaan dan kompetisi yang belum berkesinambungan serta koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum optimal turut mempengaruhi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Dari uraian ketercapaian Sasaran “Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga” dengan Indikator Persentase perolehan medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu

- a) Keterbatasan anggaran yang berdampak pada optimalisasi pelaksanaan kegiatan
- b) Belum meratanya kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia keolahragaan
- c) Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga yang belum sepenuhnya memenuhi standar
- d) Pelaksanaan pembinaan dan kompetisi yang belum berkesinambungan serta koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum optimal turut mempengaruhi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Tantangan untuk perbaikan Sasaran “Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga” dengan Indikator Persentase perolehan medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional kedepan sebagai berikut:

- a) Diperlukan penajaman skala prioritas program, peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta penguatan kemitraan dengan pihak swasta dan pemangku kepentingan lainnya guna mendukung keberlanjutan pelaksanaan kegiatan.
- b) Upaya perbaikan dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM keolahragaan secara berkelanjutan, pemerataan penempatan SDM, serta penguatan sistem pembinaan dan sertifikasi pelatih dan tenaga pendukung.
- c) Perlu dilakukan peningkatan kualitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga secara bertahap, disertai pemeliharaan yang berkelanjutan serta optimalisasi penggunaan fasilitas yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pembinaan dan kompetisi.

- d) Diperlukan penguatan perencanaan pembinaan jangka menengah dan panjang, penyelenggaraan kompetisi yang terjadwal dan berkelanjutan, serta peningkatan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan guna mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

B.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.6 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5 = 4/3*100	6	7	8 = 7/6*100	9
1.	Sasaran : Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah							
	Indikator : Persentase Indikator Program yang tercapai	90%	99,90%	100%	Rp 8.670.852.218,90	Rp 6.371.444.938,00	73,48%	Efisien
2	Sasaran : Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga							
	Indikator : Organisasi kepemudaan yang aktif	70%	75,4%	100%	Rp 524.126.560,00	Rp 500.885.912,00	95,57%	Efisien
	Indikator : Persentase perolehan medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional	15%	18,88%	100%	Rp 15.026.000.076,00	Rp 14.859.928.331,00	98,89%	Efisien
JUMLAH					Rp 24.220.979.854,90	Rp 21.732.259.181,00	89,72%	

Sumber data : Analisa Perhitungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp. 24.220.978.854,90 terealisasi Rp 21.732.259.181,00 atau 89,72%.

Dari sasaran yang tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran. Sehingga dapat disimpulkan

penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja seluruh sasaran termasuk kategori efisien.

Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber,
- Efisiensi makanan dan minuman rapat
- Efisiensi Pembinaan Pelatih Olahraga
- Efisiensi Seleksi Atlet Daerah

C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) , didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari Satu Tujuan dan Tiga Sasaran sebagaimana pada tabel 3.6 berikut

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	Tujuan 1 Mengembangkan pariwisata daerah yang terintegrasi dengan pelestarian budaya lokal serta meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Persentase perolehan medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional	14,5	14,6	18,88%	100	Sangat Tinggi	14,9	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
2	Sasaran 1.1 Meningkatkan kualitas peran pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	0,15	0,15	0,11%	73,33	Sedang	0,19	57,90%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Sasaran 1.2 Meningkatkan prestasi olahraga	Jumlah prestasi olahraga (Medali)	128	130	130	100	Sangat Tinggi	150	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
4	Sasaran 1.3 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai Perangkat Daerah (Nilai) SAKIP	74,25	82,36 (A)	86,60 (A) Nilai Sakip TW III	100	Sangat Tinggi	83, 12	100%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik)

Sumber data : Lembar Hasil Evaluasi Inspektorat dan Analisa Perhitungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 “Mengembangkan pariwisata daerah yang terintegrasi dengan pelestarian budaya lokal serta meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga”

Diukur dengan indikator Persentase Perolehan Medali dalam Kejuaraan Olahraga Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional

- Target tahun 2025 tercapai 18,88%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 100%
- Tren realisasi menunjukkan meningkat
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan menghitung rumus sebagai berikut

$$\frac{\text{Jumlah atlet yang memperoleh medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional}}{\text{Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan olahraga}} \times 100\%$$

Tujuan “Mengembangkan pariwisata daerah yang terintegrasi dengan pelestarian budaya lokal serta meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga”, didukung oleh 3 (tiga) Sasaran

- Sasaran satu : “Meningkatnya Kualitas Peran Pemuda” dengan indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (%),
- Sasaran Dua “Meningkatnya Prestasi Olahraga” dengan indikator Jumlah Prestasi Olahraga (Medali) dan
- Sasaran Tiga “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah” dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai).

C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “Meningkatnya kualitas peran pemuda”

Diukur dengan Indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi

Mandiri (%).

- a. Target tahun 2025 tercapai 73,33%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sedang.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 57,90%.
- c. Tren realisasi menunjukkan sedang.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan menghitung rumus sebagai berikut

$$\frac{\text{Jumlah pemuda yang berwira usaha dan memiliki Ijin Usaha UMKM}}{\text{Jumlah seluruh pemuda di Kab. Jember}} \times 100\%$$

- f. Capaian sasaran 1.1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1.1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Organisasi kepemudaan yang aktif	Prosentase	70	75,4	100,00%
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase pemuda yang mengikuti pelatihan/kursus/training dan mendapatkan sertifikat	Prosentase	0,025	0,025	100,00%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah pemuda pelopor tingkat kabupaten/kota dari seluruh kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pengembangan kepeloporan pemuda	orang	50	50	100,00%
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah	Prosentase dokumen kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan	Prosentase	70	70	100,00%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Kabupaten/Kota	yang disusun				
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepramukaan tingkat daerah yang meningkatkan kapasitasnya	organisasi	31	31	100,00%
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Gugus Kepramukaan yang aktif dalam kegiatan kabupaten	Prosentase	70	70	100,00%
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Prosentase kegiatan pembinaan dan pengembangan kepramukaan yang dilaksanakan	Prosentase	100	100	100,00%
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	laporan	4	4	100,00%

Sumber data : Analisa Perhitungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya kualitas peran pemuda” dengan Indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (%) sebagai berikut:

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan indikator Organisasi kepemudaan yang aktif pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 70% dan terealisasi 75,4% sehingga persentase capaian adalah sebesar 100%.
- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan indikator Gugus Kepramukaan yang aktif dalam kegiatan kabupaten pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 70% dan terealisasi 70% sehingga persentase capaian adalah sebesar 100%.
- Faktor pendorong ketercapaian Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan indikator Organisasi Kepemudaan yang Aktif dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan indikator Gugus Kepramukaan yang aktif didukung oleh beberapa faktor utama. Pertama yaitu meningkatnya partisipasi dan kesadaran pemuda dalam berorganisasi, yang tercermin dari keaktifan pemuda dalam mengikuti kegiatan pembinaan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun organisasi kepemudaan. Partisipasi aktif ini mendorong organisasi kepemudaan untuk berperan secara lebih optimal. Kedua, dukungan kebijakan, anggaran, dan sarana prasarana dari pemerintah

daerah menjadi faktor pendorong penting dalam penguatan organisasi kepemudaan. Dukungan ini memungkinkan organisasi kepemudaan melaksanakan program kerja secara berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan daya saing pemuda. Terlaksananya kegiatan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN), Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini dan Stunting, Peringatan Hari Pramuka, Pelantikan Pengurus Pramuka Jember terbaru untuk masa bakti 2025-2030 serta Pendidikan dan Pelatihan Instruktur dan Orientasi Pengurus Kwartir Cabang Pramuka/Jambore merupakan wujud komitmen Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember dalam meningkatkan kualitas dan peran strategis pemuda. Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang sebagai upaya pembinaan karakter, peningkatan kapasitas, serta penguatan peran pemuda dan kepramukaan dalam pembangunan sosial.

- Faktor penghambat ketercapaian indikator Organisasi Kepemudaan yang Aktif dipengaruhi oleh beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan kepemudaan. Pertama, terbatasnya kapasitas dan kontinuitas sumber daya manusia organisasi kepemudaan, yang disebabkan oleh tingginya mobilitas pemuda, seperti melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja, sehingga keaktifan dan keberlanjutan kepengurusan organisasi menjadi kurang optimal. Kedua, masih rendahnya kemampuan manajerial dan tata kelola organisasi, khususnya dalam perencanaan program, administrasi kelembagaan, serta pelaporan kegiatan. Kondisi ini berdampak pada kurang efektifnya pelaksanaan program kerja dan keterbatasan organisasi dalam mengakses dukungan pendanaan maupun kemitraan. Ketiga, kurangnya koordinasi dan sinergi antarorganisasi kepemudaan serta dengan pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat daerah maupun kecamatan/desa. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih program, rendahnya kolaborasi, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi.

Dari uraian ketercapaian “Sasaran Meningkatnya kualitas peran pemuda” dengan Indikator Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%) tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak tercapainya target disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu

- a) Keterbatasan kapasitas dan keberlanjutan sumber daya manusia organisasi kepemudaan akibat tingginya mobilitas pemuda.

- b) Minimnya kemampuan manajerial dan tata kelola organisasi, terutama dalam perencanaan, administrasi, dan pelaporan kegiatan.
- c) Belum optimalnya koordinasi dan sinergi antarorganisasi kepemudaan serta dengan pemangku kepentingan terkait.

Tantangan untuk perbaikan kedepan “Sasaran Meningkatkan kualitas peran pemuda” dengan Indikator Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%) sebagai berikut:

- a) diperlukan strategi penguatan kapasitas anggota dan kaderisasi berkelanjutan, termasuk pelatihan, mentoring, serta mekanisme regenerasi pengurus yang terencana, agar organisasi kepemudaan tetap aktif, produktif, dan mampu mencapai target kinerjanya secara berkelanjutan.
- b) diperlukan pembinaan kapasitas pengurus melalui pelatihan manajemen organisasi, penyusunan SOP, dan pendampingan administrasi, sehingga organisasi kepemudaan dapat beroperasi secara lebih profesional, terstruktur, dan berkelanjutan.
- c) diperlukan penguatan mekanisme koordinasi, pembentukan forum komunikasi antarorganisasi, dan peningkatan kemitraan dengan pemerintah serta pihak terkait, agar organisasi kepemudaan dapat beroperasi secara sinergis, efektif, dan berkelanjutan.

C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1.2 “Meningkatnya prestasi olahraga”

Diukur dengan Indikator Jumlah Prestasi Olahraga (Medali).

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi.
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan meningkat
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara menghitung total medali yang diperoleh oleh individu atau tim dalam satu periode tertentu (misal satu kompetisi, satu tahun, atau satu kejuaraan).

- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1.2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet yang masuk pelatda provinsi (%)	Prosentase	5	5,45	100%
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota	Dokumen	4	4	100%
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kabupaten/kota	Dokumen	3	3	100%
Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah peserta pada penyelenggaraan kejuaraan tingkat kabupaten/kota	orang	400	400	100%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan cabang olahraga yang berprestasi	Prossentas e	5,50	5,50	100%
Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima penghargaan olahraga	orang	400	400	100%
Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah pemusatan latihan daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Pelatda	2	2	100%
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase meningkatnya kapasitas dan kompetensi organisasi olahraga	Prosentase	5	5	100%
Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	Dokumen	2	2	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah dokumen hasil peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan kabupaten/kota	Dokumen	1	1	100%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga non-prestasi/rekreasi	Prosentase	100	100	100%
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	Dokumen	12	12	100%

Sumber data : Analisa Perhitungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga



Gambar 3. Launching Acara Pro Gus'e dan Olahraga Sore Bersama (OSMA) dan Penyelenggaraan Kegiatan International Jember Marching Carnival (IJMC)



Gambar 4. Kontingen Kabupaten Jember dalam PORPROV IX Jawa Timur 2025 dan Pembukaan PORPROV IX Jawa Timur Cabang Olahraga Gantole di Bandara Notohadinegoro.



Gambar 5. Kegiatan Gus'e Menyapa dan Parade Onthel Nusantara Tempo Doloe

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Prestasi Olahraga” dengan Indikator Jumlah Prestasi Olahraga (Medali).

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan indikator Persentase atlet yang masuk pelatda provinsi pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 5% dan terealisasi 5,45% sehingga persentase capaian adalah sebesar 100%. Dimana dari total 202 Atlet Kabupaten Jember dengan 23 Cabang Olahraga yang diikuti, yang berhasil masuk pelatda provinsi sebanyak 11 Atlet yang terdiri dari Cabang Olahraga Balap Sepeda, Biliar, *Bridge*, *Dance Sport*, Gantole, IBCA MMA, Panahan, Pencak Silat dan Wushu. Adapun pencapaian medali tersaji dalam tabel infografis sebagai berikut:

NO	JENIS OLAHRAGA	EMAS	PERAK	PERUNGGU
Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) IX Jawa Timur 2025				
1	BALAP SEPEDA	1	1	2
2	BILIAR	1		1
3	BINARAGA		1	
4	BRIDGE	1		2
5	BULUTANGKIS			2
6	CATUR		2	4
7	DANCESPORT	2	5	1
8	GANTOLE	1	1	
9	GULAT		2	
10	IBCA MMA	1	1	3
11	KURASH			2
12	MENEMBAK			1
13	PANAHAN	1		3
14	PENCAK SILAT	2		1
15	PENTAQUE			2

NO	JENIS OLAHRAGA	EMAS	PERAK	PERUNGGU
16	SELAM			2
17	SEPATU RODA (PERSEROSI)			1
18	SHORINJI KEMPO			4
19	TAE KWON DO			3
20	TARUNG DERAJAT		1	1
21	TENIS LAPANGAN			1
22	TINJU		1	1
23	WUSHU	1	1	1
Kejuaraan Provinsi (KEJURPORV) Jawa Timur 2025				
24	Kejurprov Catur Jatim ke-56 Tahun 2025	2		1
25	Kejurprov Tinju Amatir X Jatim 2025	5		
26	Kejurprov Wushu Jawa Timur 2025	10	10	9
27	Kejurprov Tenis Meja Jatim 2025	1	3	4
28	Kejurprov FORKI Jawa Timur 2025	6	4	3
29	Kejurda Finswimming Jatim 2025		2	
30	Kejurprov Pencak Silat Jatim 2025		1	
31	Kejurprov Shorinji Kempo Jatim 2025		4	
SUB TOTAL		35	40	55
TOTAL		130		

- Faktor pendorong ketercapaian program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan dengan indikator persentase atlet yang masuk pelatda provinsi adalah
 - a) Ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana olahraga yang memadai seperti Stadion Jember Sport Garden (JSG) dan beberapa sarana olahraga yang dikelola oleh pemerintah menjadi pusat latihan utama. Stadion ini menyediakan sarana dan prasarana lengkap bagi atlet untuk mengembangkan kemampuan fisik, teknik, dan strategi pertandingan secara maksimal. Dengan adanya pusat latihan ini, proses pembinaan atlet menjadi lebih efektif, terjadwal, dan terpantau, sehingga meningkatkan peluang atlet untuk lolos ke pelatda provinsi. Dukungan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah yang konsisten untuk program keolahragaan, termasuk program seleksi, pelatihan, dan

kompetisi antar daerah. Sebagai wujud apresiasi Pemerintah Kabupaten Jember terhadap atlet berprestasi, Pemerintah Kabupaten Jember memberikan *rewards* berupa uang tunai dan beasiswa pendidikan bagi setiap atlet yang mendapatkan medali di tingkat kejuaraan provinsi, nasional dan internasional. Hal ini selaras dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dalam meningkatkan pemberian *rewards*, yang ditunjukkan melalui peningkatan besaran penghargaan. Pada Tahun 2023, peraih medali emas menerima uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- dan meningkat signifikan menjadi Rp50.000.000,- pada Tahun 2025. Peraih medali perak mengalami peningkatan dari Rp15.000.000,- di tahun 2023 menjadi Rp20.000.000,- pada tahun 2025, sementara *rewards* untuk medali perunggu tidak mengalami perubahan, yakni tetap sebesar Rp10.000.000,-. Adapun dokumentasi foto penyerahan *rewards* atlet sebagai berikut :



Gambar 6. Penyerahan Rewards Atlet Berprestasi

- b) Dukungan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah yang konsisten menjadi pendorong utama keberhasilan program keolahragaan. Pendanaan tersebut mencakup seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari seleksi, pelatihan, hingga kompetisi antar daerah, sehingga proses pembinaan atlet dapat berjalan optimal. Selain itu, pemberian penghargaan atau reward kepada atlet di setiap cabang olahraga menjadi bentuk apresiasi terhadap prestasi mereka, sekaligus meningkatkan motivasi untuk berprestasi lebih tinggi. Terselenggaranya kegiatan International Jember Maching Carnival (IJMC), Pemberangkatan Kontingen Kabupaten Jember dalam Kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV IX) Jawa Timur 2025, Pemberangkatan Kontingen

Kabupaten Jember dalam Kejuaraan Provinsi (Kejurprov), Gerakan Tanggul Jember Tradisional (Tajemtra), Gus'e Menyapa dan Parade Onthel Nusantara Tempo Doloe menjadi wujud sinergi kombinasi dukungan kebijakan, anggaran, dan penghargaan. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun daya saing atlet, mendorong masyarakat umum untuk hidup sehat dan memperkuat ekosistem pembinaan olahraga secara berkelanjutan.

- c) Partisipasi aktif atlet dan motivasi tinggi untuk mengikuti program pembinaan dan seleksi, yang menjadi faktor penting dalam peningkatan persentase atlet yang lolos ke pelatda provinsi.
 - d) Sinergi dengan organisasi olahraga dan pihak terkait, seperti KONI, KORMI, NPCI, PAMI, Persaid dan Dispora Provinsi Jawa Timur untuk menciptakan jalur pembinaan yang berkelanjutan.
- Faktor penghambat ketercapaian program keolahragaan dengan indikator persentase atlet yang masuk pelatda provinsi antara lain disebabkan oleh beberapa kendala. Pertama, keterbatasan jumlah dan kualitas pelatih profesional yang tersedia, sehingga proses pembinaan dan pengembangan kemampuan atlet belum optimal. Kedua, terbatasnya sarana dan prasarana latihan di beberapa cabang olahraga, yang menghambat kontinuitas dan efektivitas latihan atlet. Ketiga, anggaran yang masih terbatas atau belum merata untuk semua cabang olahraga, sehingga beberapa program seleksi, pelatihan, dan kompetisi tidak dapat terlaksana sepenuhnya. Keempat, motivasi dan partisipasi atlet yang belum maksimal, baik karena faktor akademik, pekerjaan, atau kondisi pribadi, memengaruhi tingkat kesiapan mereka dalam mengikuti pelatda provinsi. Kelima, kurangnya koordinasi dan dukungan lintas stakeholder, seperti antarorganisasi olahraga, sekolah, dan pemerintah daerah, sehingga jalur pembinaan atlet tidak selalu terintegrasi secara optimal. Faktor-faktor tersebut secara keseluruhan menjadi penghambat dalam tercapainya target persentase atlet yang masuk pelatda provinsi.

Dari uraian ketercapaian “Sasaran Meningkatnya prestasi olahraga” dengan Indikator Jumlah prestasi olahraga (Medali). tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tercapainya target disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu

- a) Ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana olahraga yang memadai untuk mendukung latihan atlet.
- b) Dukungan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah yang konsisten untuk program pembinaan dan seleksi atlet.
- c) Partisipasi aktif dan motivasi tinggi atlet dalam mengikuti program latihan dan seleksi.
- d) Sinergi dengan organisasi olahraga dan pihak terkait.

Tantangan untuk perbaikan Sasaran “Meningkatnya prestasi olahraga” dengan Indikator Jumlah prestasi olahraga (Medali) kedepan sebagai berikut

- a) Upaya peningkatan kapasitas pelatih melalui pelatihan, sertifikasi, dan rekrutmen pelatih berkompeten, agar pembinaan atlet dapat berjalan lebih profesional, terstruktur, dan menghasilkan atlet yang siap bersaing di tingkat provinsi maupun nasional.
- b) Perlu adanya peningkatan dan pemerataan sarana prasarana olahraga, termasuk peralatan latihan dan akses ke pusat latihan, agar seluruh cabang olahraga dapat melakukan pembinaan secara maksimal dan berkelanjutan.
- c) Diperlukan peningkatan alokasi anggaran yang lebih merata dan terencana, agar setiap cabang olahraga memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan pembinaan, meningkatkan kemampuan atlet, dan mendukung tercapainya target program secara menyeluruh.
- d) Diperlukan strategi pembinaan yang fleksibel dan motivatif, seperti penjadwalan latihan yang disesuaikan, pendampingan personal, serta pemberian insentif atau penghargaan, guna meningkatkan keterlibatan atlet dan mendorong prestasi secara berkelanjutan.
- e) Diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah daerah, organisasi olahraga, sekolah, dan pihak terkait lainnya, melalui mekanisme koordinasi yang jelas, perencanaan bersama, serta monitoring dan evaluasi berkala, agar proses pembinaan atlet dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

C.1.3 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1.3 “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah” dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai).

Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi.

- a. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%.
- b. Tren realisasi menunjukkan kecenderungan peningkatan nilai.
- c. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- d. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan penilaian SAKIP Perangkat Daerah. Penilaian ini mengacu pada kesesuaian antara perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja yang dihasilkan. Nilai SAKIP digunakan sebagai dasar untuk menggambarkan tingkat efektivitas dan akuntabilitas kinerja instansi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.10 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1.3

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase indikator program yang tercapai	%	85	100	100%
	2. Presentase Realisasi Anggaran (%)	%	86	89,72	100%
	3. Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	Indeks	83,5	88,82	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	laporan	2	2	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	22	22	100%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	12	12	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Barang dan Jasa	laporan	1	1	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	4	4	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	10	10	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	10	10	100%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	paket	10	10	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	12	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	1	1	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	8	7	88%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	laporan	1	1	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	12	100%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	4	4	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	laporan	13	13	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	1	1	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	8	8	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	5	4	80%

Sumber data : Analisa Perhitungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah” dengan indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai) sebagai berikut

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Pertama yaitu Persentase indikator program yang tercapai ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi 100%. Indikator Kedua yaitu Presentase Realisasi Anggaran (%) sebesar 86 dan terealisasi 89,72% dan Indikator Ketiga yaitu Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka) ditargetkan sebesar 83,5 dan terealisasi 88,82%.
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berjalan sesuai dengan target dan perencanaan. Keberhasilan pencapaian program tidak lepas dari peran aktif pimpinan dalam melakukan intervensi strategis dan pengambilan keputusan yang tepat waktu. Intervensi pimpinan dilakukan melalui arahan, supervisi, serta pengawasan yang memastikan setiap kegiatan program berjalan sesuai target. Selain itu, komunikasi yang efektif antar unit kerja, staf, dan pemangku kepentingan turut menjadi faktor penunjang. Hal tersebut juga didukung oleh pengelolaan keuangan yang tertib dan tepat sasaran, serta penerapan tata kelola

pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Dukungan anggaran yang memadai, serta koordinasi dan sinergi antar Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Rutin dan UPTD dalam pelaksanaan berjalan dengan baik menjadi faktor utama dalam memastikan pelaksanaan program sesuai perencanaan dan target kinerja yang telah ditetapkan.

- Faktor penghambat ketercapaian program adalah kegiatan konstruksi pemeliharaan atap stadion *Jember Sport Garden (JSG)* tidak dapat dilaksanakan karena estimasi proses pelaksanaan konstruksi melampaui batas waktu tahun anggaran, terdapat kelebihan pembayaran gaji yang menyebabkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, perubahan kebijakan dan regulasi, keterlambatan dalam proses administrasi, serta pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Dari uraian ketercapaian “Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah” dengan indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai) tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu

- a) Adanya perubahan kebijakan dan regulasi
- b) keterlambatan dalam proses administrasi
- c) pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal

Tantangan untuk perbaikan ketercapaian “Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah” dengan indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai) kedepan adalah penyesuaian perubahan kebijakan dan regulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran kegiatan agar tetap selaras dengan ketentuan yang berlaku serta tidak menghambat pencapaian target kinerja, diperlukan percepatan proses administrasi, dan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi guna mendukung efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja.

C.1.4 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.11 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Sasaran : Meningkatnya kualitas peran pemuda							
	Indikator Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	0,15	0,11%	73,33	Rp 524.126.560,00	Rp 500.885.912,00	95,57%	Tidak efisien
2	Sasaran : Meningkatnya prestasi olahraga							
	Jumlah prestasi olahraga (Medali)	130	130	100%	Rp 15.026.000.076,00	Rp 14.859.928.331,00	95,57%	Efisien
3	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah							
	Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	82,36 (A)	86,60 (A)	100	Rp 8.670.852.318,90	Rp 6.371.444.938,00	73,48%	Efisien
JUMLAH					Rp 24.220.978.954,90	Rp 21.732.259.181,00	89,72%	

Sumber data : Analisa Perhitungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga (atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp. 24.220.978.954,90 terealisasi Rp 21.732.259.181,00 atau 89,72%.

Pada sasaran 1, capaian kinerja tidak optimal karena tidak mencapai target (<100%), dan capaian anggaran lebih tinggi dari capaian kinerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan pada pencapaian sasaran 1 tidak terdapat efisiensi anggaran. Hal ini akan menjadi catatan perbaikan dalam pencapaian target di tahun 2026

Dari sasaran yang tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran . Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 2 dan 3 termasuk kategori efisien. Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber,
- Efisiensi makanan dan minuman rapat
- Efisiensi Pembinaan Pelatih Olahraga
- Efisiensi Seleksi Atlet Daerah

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember, pada perubahan tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp. 24.220.978.954,90 mengalami penyesuaian dari anggaran awal tahun sebesar Rp 27.435.752.804,00 dan anggaran pergeseran sebesar Rp15.985.520.916,90.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 22.744.329.638,90
2. Belanja Modal sebesar Rp. 1.476.650.216,00

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran pada tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.670.853.218,90	6.371.444.938,00	73,48%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.498.514.593,20	3.220.731.004,00	71,60%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.972.295.853,00	2.720.603.717,00	68,49%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	526.218.740,20	500.127.287,00	95,04%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.398.912.810,20	1.398.275.653,00	99,95%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.379.900,00	7.379.900,00	100,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.881.799,00	10.876.766,00	99,95%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.999.996,20	39.998.968,00	100,00%
Penyediaan Bahan/Material	1.233.751.115,00	1.233.143.770,00	99,95%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	106.900.000,00	106.876.249,00	99,98%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83.478.216,00	65.268.000,00	78,19%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.478.216,00	65.268.000,00	78,19%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.065.675.401,46	639.044.865,00	59,97%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.734.301,46	49.847.568,00	92,77%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.579.800,00	39.597.297,00	95,23%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	970.361.300,00	549.600.000,00	56,64%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.624.272.198,04	1.048.125.416,00	64,53%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	141.359.700,00	137.827.624,00	97,50%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.482.912.498,04	910.297.792,00	61,39%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	350.000.000,00	335.675.847,00	95,91%
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	138.289.000,00	124.654.500,00	90,14%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	138.289.000,00	124.654.500,00	90,14%
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	211.711.000,00	211.021.347,00	99,67%
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	211.711.000,00	211.021.347,00	99,67%
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	15.026.000.076,00	14.859.928.331,00	98,89%
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.927.481.500,00	3.849.889.712,00	98,02%
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3.605.004.500,00	3.581.670.282,00	99,35%
Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	322.477.000,00	268.219.430,00	83,17%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	3.686.136.800,00	3.674.754.680,00	99,69%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	3.503.676.800,00	3.498.305.000,00	99,85%
Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	182.460.000,00	176.449.680,00	96,71%
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.676.586.800,00	1.636.292.830,00	97,60%
Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	1.311.154.800,00	1.296.065.151,00	98,85%
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	365.432.000,00	340.227.679,00	93,10%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	5.735.794.976,00	5.698.991.109,00	99,36%
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	43.000.000,00	42.600.000,00	99,07%
Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	5.692.794.976,00	5.656.391.109,00	99,36%
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	174.126.560,00	165.210.065,00	94,88%
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	174.126.560,00	165.210.065,00	94,88%
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	174.126.560,00	165.210.065,00	94,88%
Jumlah	24.220.979.854,90	21.732.259.181,00	89,72%

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2025

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam tahun 2025 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026 , serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain:

1. Partisipasi masyarakat dan pemuda yang rendah, memengaruhi efektivitas kegiatan.
2. Koordinasi dengan stakeholder dan lintas sektor yang belum optimal, menghambat sinergi program.
3. Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi yang belum maksimal, sehingga monitoring dan evaluasi kinerja kurang efektif.
4. Perubahan kebijakan dan regulasi serta keterlambatan administrasi, berdampak pada penyesuaian program dan pelaksanaan tepat waktu.
5. Sumber daya manusia dan kompetensi yang terbatas, menghambat perencanaan dan pelaksanaan program.
6. Belum maksimalnya fasilitas, dan sarana prasarana olahraga, sehingga program tidak berjalan optimal.
7. Belum adanya Pelatihan terstruktur dan berjenjang.

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan kegiatan yang matang dan sesuai dengan kebutuhan
2. Pelaksanaan kegiatan yang efisien, tepat sasaran dan tepat waktu sesuai dengan KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan RAK (Rencana Anggaran Kas)

3. Dukungan yang optimal dari stakeholder Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember seperti Kwarcab Gerakan Pramuka Jember, KONI, KORMI, NPCI, PAMI dan Persaid.

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemuda
 - Melakukan sosialisasi dan promosi program melalui sekolah, komunitas, dan media sosial.
 - Mengajak pemuda dan masyarakat untuk berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.
2. Memperkuat koordinasi dengan stakeholder dan lintas sektor
 - Menjalin kemitraan yang lebih erat dengan Kwarcab, KONI, KORMI, NPCI, PAMI, dan organisasi masyarakat terkait.
 - Membuat forum koordinasi rutin untuk sinkronisasi program dan kegiatan.
3. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dan teknologi
 - Mengembangkan atau memperbarui sistem informasi untuk pencatatan, monitoring, dan evaluasi program.
 - Melatih staf dalam penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pelaporan dan pengambilan keputusan.
4. Penyesuaian terhadap perubahan kebijakan dan percepatan administrasi
 - Menyusun SOP internal yang fleksibel untuk cepat menyesuaikan program dengan regulasi baru.
 - Mempercepat proses administrasi dan penganggaran agar kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu.
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
 - Memberikan pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan bagi staf dan pembina untuk meningkatkan kompetensi.
 - Menyusun program pengembangan SDM berkelanjutan sesuai kebutuhan program.
6. Peningkatan fasilitas dan sarana prasarana olahraga
 - Memperbaiki dan menambah fasilitas olahraga serta peralatan yang mendukung program pembinaan atlet dan kegiatan pemuda.

- Menyediakan sarana latihan yang memadai di berbagai wilayah untuk menjangkau lebih banyak peserta.
7. Pelatihan terstruktur dan berjenjang
- Menyusun program pelatihan atlet dan pembina yang berjenjang, mulai dari dasar hingga tingkat lanjutan.
 - Menyediakan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas pembinaan dan perkembangan peserta.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. MH. Thamrin Kompleks Stadion Jember Sport Garden (JSG) Pintu 17-18, Kecamatan Ajung
Kabupaten Jember 68175 Laman : <https://dispora@jemberkab.go.id/>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Drs. Edy Budi Susilo, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Balya Firjaun Barlamam

Jabatan : Plt. Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember

Muhammad Balya Firjaun Barlamam

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama

Kepala Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Jember

Dr. Drs. Edy Budi Susilo, M.Si.
NIP. 19681214 198809 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO. (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga	Organisasi kepemudaan yang aktif	70%
		Persentase perolehan medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional	70%
		Penghargaan Kepramukaan dari Bidang Nasional Kwartir	2 orang (Lencana Dharma Bakti dan Lencana Melati)
		Penghargaan Lencana Pancawarsa Gubernur Jawa Timur	10 orang
		Pemilihan Pemuda Pelopor 2025	3 besar nasional
		Peringkat dan perolehan medali Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Timur IX	10 besar dan 15 medali emas
		Peringkat dan perolehan medali Pekan Olahraga Disabilitas	10 besar dan 3 medali emas
2.	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	90%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.564.082.434,00	APBD
2. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 2.198.000.000,00	APBD
3. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 11.645.020.144,00	APBD
4. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 100.000.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 27.435.752.804,00	APBD

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember



Muhammad Balya Furjaun Barlamani

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember



Dr. Drs. Edy Budi Susilo, M.Si
NIP. 19681214 198809 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. MH. Thamrin Kompleks Stadion Jember Sport Garden (JSG) Pintu 17-18,
Kecamatan Ajung Kabupaten Jember 68175

Laman : <https://dispورا@jemberkab.go.id/>

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Drs. Edy Budi Susilo, M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Fawait

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Jember



Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025

Pihak Pertama

Kepala Dinas Kepemudaan
dan Olahraga



Dr. Drs. Edy Budi Susilo, M.Si.
NIP. 19681214 198809 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mengembangkan pariwisata daerah yang terintegrasi dengan pelestarian budaya lokal serta meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Persentase perolehan medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional (%)	14,6
2	Meningkatnya kualitas peran pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	0,15%
3	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah prestasi olahraga (medali)	130
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	82,36

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.670.853.218,90	P-APBD
2. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 350.000.000,00	P-APBD
3. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp. 15.026.000.076,00	P-APBD
4. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp. 174.126.560,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 24.220.979.854,90	P-APBD

Pihak Kedua
Bupati Jember,



Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025
Pihak Pertama
Kepala Dinas Kepemudaan
dan Olahraga



Dr. Drs. Edy Budi Susilo, M.Si
NIP. 19681214 198809 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. M.H Thamrin Kompleks JSG Pintu 17-18, Ajung, Ajung, Jember, Jawa Timur 68175

Laman: dispورا@jemberkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 000.8.6.3 / 230 /35.09.326/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember.

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 10 Februari 2025

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEMBER**



Dr. Drs. EDY BUDI SUSILO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19681214 198809 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEMBER**

Instansi Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kepemudaan dan Olahraga secara inklusif dan pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah

Fungsi : a. perumusan kebijakan daerah di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan; dan
e. pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dan sekolah

Tujuan : Mengembangkan pariwisata daerah yang terintegrasi dengan pelestarian kearifan budaya lokal

Indikator Tujuan : Tingkat partisipasi dan kepemimpinan pemuda

NO.	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga	1. Organisasi kepemudaan yang aktif	$\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif dalam kegiatan daerah}}{\text{Jumlah organisasi kepemudaan yang terdaftar}} \times 100\%$	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Bidang Kepemudaan
		2. Persentase perolehan medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional	$\frac{\text{Jumlah atlet yang memperoleh medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional}}{\text{Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan olahraga}} \times 100\%$	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 2. Bidang Pembudayaan Olahraga
2.	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase indikator program yang tercapai	$\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah indikator program}} \times 100\%$	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Sekretariat



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. M.H Thamrin Kompleks JSG Pintu 17-18, Ajung, Ajung, Jember, Jawa Timur 68175

Laman: dispورا@jemberkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 000.7.2.7 / 476 /35.09.326/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 23 September 2025

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEMBER**



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEMBER**

Instansi Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kepemudaan dan Olahraga secara inklusif dan pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah

Fungsi : a. perumusan kebijakan daerah di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan; dan
e. pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dan sekolah

Tujuan : Mengembangkan pariwisata daerah yang terintegrasi dengan pelestarian budaya lokal serta meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga

Indikator Tujuan : Persentase perolehan medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional

NO.	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas peran pemuda	1. Persentase atlet yang masuk Pelatda Provinsi	$\frac{\text{Jumlah atlet yang lolos seleksi Pelatda Provinsi Jawa Timur}}{\text{Jumlah atlet yang mengikuti seleksi/ kejurprov}} \times 100\%$	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 2. Bidang Pembudayaan Olahraga
		2. Persentase perolehan medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional	$\frac{\text{Jumlah atlet yang memperoleh medali dalam kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional}}{\text{Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan olahraga}} \times 100\%$	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 2. Bidang Pembudayaan Olahraga
2.	Meningkatnya prestasi olahraga	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang berwira usaha dan memiliki Ijin Usaha UMKM}}{\text{Jumlah seluruh pemuda di Kab. Jember}} \times 100\%$	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Bidang kepemudaan
		2. Persentase pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan/bimtek/pembinaan}}{\text{Jumlah seluruh pemuda di Kab. Jember}} \times 100\%$	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Bidang kepemudaan

